

- COMPLIANCE AUDITING
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
- BANK "X"

**PENERAPAN COMPLIANCE AUDIT TERHADAP
PROSEDUR PENYALURAN KREDIT PADA
PT. BANK "X" CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI**



A 70
2
-ra
0

**DIAJUKAN OLEH:
TITIS PRAMUJI
No. Pokok : 049812212 E**


**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



Surabaya.....20 JANUARI 2006

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing



Drs. Ec. HANNY WURANGIAN, M.si., Ak.

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PENERAPAN COMPLIANCE AUDIT TERHADAP
PROSEDUR PENYALURAN KREDIT GUNA MENCEGAH KREDIT
MACET PADA PT. BANK "X" CABANG SEMARANG**


DIAJUKAN OLEH:

TITIS PRAMUJI

No. Pokok : 049812212 E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,



Drs. Ec. HANNY WURANGIAN, M.si. Ak.

**9 FEBRUARI 2006
TANGGAL.....**

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS., Ak.

**9 FEBRUARI 2006
TANGGAL.....**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik, apabila tanpa bantuan begitu banyak pihak yang telah mendukung penulis dan memungkinkan semua ini terjadi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. ec. Hanny Wurangian, M.si,Ak., selaku dosen pembimbing yang selalu ramah dan tersenyum. Terima kasih karena bapak tidak pernah sekalipun mempersulit penulis dalam berkonsultasi.
2. Bapak Drs. M. Suyunus, MAFIS, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Berkat semangat dan dorongan dari bapak, akhirnya tugas akhir penulis dapat terselesaikan dengan lancar.
3. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu pada penulis. Juga tak lupa kepada para staf akademik, khususnya Bu Lilik yang telah membantu kelancaran dalam melaksanakan Skripsi ini, tetap ramah dan selalu tersenyum kepada setiap mahasiswa.
4. Bapak "DS" selaku Reviewer Kredit PT. Bank "X" Divisi Jawa Tengah yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberi penjelasan mengenai

sistematika prosedur yang akan diteliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan lancar.

5. Bapak dan Ibuku tersayang, berkat doa dan dukunganmu Skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar. Maafkan daku kalo selama ini menunggu kelulusanku. Dan buat adikku yang centil Dik Kunis *and* Dik Aan yang selalu membuat hidupku penuh senyum dan bahagia.
6. Buat adikku yang paling aku sayangin dalam hidupku Dik Lien Damayanti (Desi Duck) dan Mami Karnan “Endut”, makasih ya telah memberikan semangat dan dorongan sampai Skripsi ini selesai tanpa hambatan sedikitpun. Insya Allah kita jadi menikah ya Dik Lien :-)
7. Sodara-sodaraku baik di Jakarta, Pekalongan, Surabaya, dan Pahu. *I love you all*. Khususnya buat Mami Sri yang selalu sayang ama aku, Dik Ninda, Dik Agung, Mbak Rina, Mbak Antik dan Mas Argo.
8. Gank Bang dengan personil Mr. Gepenk (Kaka), Mr. Butho (Ananto), dan Mr. Lucifer (Lendi), *thanks for everything, you're my best friend in my life*.
9. Teman-temanku Yanti di Semolo, Nita di Tenggilis, Maya di Pakuwon, Yusi di Jemursari dan Irma di Sedati, makasih ya udah kasih semangat dan dukungannya.
10. Gerombolan Siberat dengan personil Adi “bencong”, Adi “ceper”, Ari “tulang”, Bejo “gundul”, Hari “Tuex” ingat anda sudah tua berhentilah merokok, Hari “Boss”, Komank “dedel”, Lambang “palsu”, Sony “kriwul”, Susanto “gandhos”, Tantra “jenggot”, Wahyu “endut”, dan lain sebagainya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
LANDASAN TEORI	6
2.1 Sistem Pengendalian Intern	6
2.1.1 Definisi Sistem Pengendalian Intern	6
2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern	7
2.1.3 Prosedur Pengendalian Intern	8
2.1.4 Struktur Pengendalian Intern	10

2.2	Auditing	15
2.2.1	Pengertian Auditing	15
2.2.2	Tujuan Auditing	15
2.2.3	Jenis-Jenis Audit	16
2.2.3.1	Rencana Audit	16
2.2.3.2	Prosedur Audit	17
2.2.3.3	Program Audit	17
2.2.3.4	Bahan Bukti Audit	19
2.2.3.5	Sasaran Bank Auditing	20
2.3	Compliance Audit	21
2.3.1	Pengertian Compliance Audit	21
2.3.2	Tujuan Compliance Audit	21
2.3.3	Proses Compliance Audit	23
2.3.4	Compliance Test	24
2.4	Perkreditan Bank	24
2.4.1	Pengertian dan Kebijakan Perkreditan	24
2.4.2	Proses Pemberian Kredit	26
2.4.3	Sebab-Sebab Kegagalan dalam Kredit	26
2.5	Efektifitas	27
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Pendekatan Penelitian	30
3.2	Ruang Lingkup Penelitian	31
3.3	Jenis dan Sumber Data	31

3.4	Prosedur Pengumpulan Data	32
3.5	Teknik Analisis	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Badan Usaha	34
4.1.1	Latar Belakang PT. Bank “X”	34
4.1.2	Struktur Organisasi	39
4.1.3	Prosedur Pemberian Kredit	46
4.1.3.1	Permohonan Kredit	46
4.1.3.2	Pembaharuan / Pemberian Tambahan Fasilitas Kredit	55
4.1.3.3	Perpanjangan Fasilitas Kredit	55
4.1.4	Prinsip Umum Perkreditan	56
4.1.4.1	Sistem Pemberian Kredit	56
4.1.4.2	Konsep Keputusan Pemberian Kredit	56
4.1.4.3	Jenis Usaha yang dapat Diberikan Kredit	56
4.1.4.4	Agunan / Jaminan Kredit	57
4.1.4.5	Penilaian Perkreditan	58
4.1.4.6	Jenis-Jenis Fasilitas Kredit yang Diberikan	60
4.1.4.7	Penggolongan Kualitas Kredit	60
4.2	Hasil Analisis	70
4.2.1	Tinjauan Umum dalam Pengujian Tingkat Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit	70

4.2.2	Evaluasi Pendahuluan Terhadap Pengendalian Intern Pada Prosedur Pemberian Kredit	71
4.2.3	Evaluasi Atas Penerapan Kuisisioner Pengendalian Intern pada Prosedur Pemberian Kredit	72
4.2.4	Program Pengujian Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit	73
4.2.5	Penerapan Program Pengujian Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit dan Temuan Audit	74
4.2.6	Pembahasan Lebih Lanjut tentang Temuan Audit Kepatuhan pada Prosedur Pemberian Kredit	78
4.2.7	Evaluasi Akhir Keseluruhan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Atas Prosedur Pemberian Kredit	79
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan	82
5.2	Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Struktur Pengendalian Intern	13
2. Tabel 4.1 Penetapan Kualitas Kredit Ditinjau dari Prospek Usaha	63
3. Tabel 4.2 Penetapan Kualitas Kredit Ditinjau dari Kinerja (<i>Performance</i>) Debitur	65
4. Tabel 4.3 Penetapan Kualitas Kredit Ditinjau dari Kemampuan Membayar	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT, Bank “X” 41



ABSTRAK

PT. Bank "X" adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyalurkan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pengertian dari lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang mempunyai kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat (debitur). Karena sebagian dana yang diperoleh bank adalah dana masyarakat, maka diperlukan suatu pengendalian untuk menyalurkan dana tersebut. Pengendalian itu dapat berupa prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh PT. Bank "X" itu sendiri maupun Bank Indonesia selaku bank sentral, yang harus dijadikan pedoman oleh pihak yang berhubungan dengan penyaluran kredit PT. Bank "X" kepada debitur. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Agar prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka PT. Bank "X" hendaknya mengadakan *compliance audit* kepada pihak yang berhubungan dengan penyaluran kredit terhadap prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan alasan bahwa penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menginterpretasikan penggunaan Audit Kepatuhan (*compliance audit*) terhadap prosedur pemberian kredit yang ada pada PT. Bank "X".

Dari hasil audit terhadap pengendalian intern proses pemberian kredit melalui kuisioner maupun wawancara dengan pejabat yang berwenang, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern proses pemberian kredit pada PT. Bank "X" cabang Semarang sudah cukup efektif dan memadai untuk melindungi kekayaan badan usaha. Sehingga diharapkan PT. Bank "X" cabang Semarang dapat mempertahankan sistem pengendalian intern yang telah berjalan secara efektif tersebut. Untuk mempertahankan sistem tersebut hendaknya apabila ditemukan kelemahan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank "X", maka internal auditor segera mengusulkan kepada pihak manajemen untuk merubah kebijakan tersebut yang dianggap dapat merugikan PT. Bank "X" di kemudian hari.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia perbankan di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan dikeluarkannya paket deregulasi 27 Oktober 1988. Deregulasi ini bertujuan untuk meningkatkan dana dari masyarakat, menunjang peningkatan ekspor non migas, efisiensi lembaga-lembaga keuangan dan perbankan, serta mengembangkan pasar modal dengan memberikan kemudahan dalam pembukaan bank-bank baru, pembukaan cabang, penurunan tingkat cadangan wajib (*reserve requirement*), perluasan jaringan pengerahan dana, serta kemudahan bank komersial swasta untuk menjadi bank devisa. Dampak deregulasi dapat kita rasakan hingga saat ini, banyak bermunculan bank-bank baru sehingga persaingan di dunia perbankan semakin ketat.

Kedudukan lembaga perbankan dalam kegiatan perekonomian negara adalah untuk pemberi jasa keuangan dan pendukung di sektor riil, termasuk kegiatan transaksi perdagangan internasional. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat menambah atau mengurangi likuiditas perekonomian, sehingga memungkinkan terjadinya ekspansi aktivitas bank dalam memberikan pembiayaan pada sektor perdagangan dan industri. Untuk memberikan pembiayaan pada kedua sektor tersebut bank memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu bank harus menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan produk-



produk mereka berupa tabungan, seperti deposito, tabanas, taspen atau yang lain sejenisnya.

Karena dana yang diperoleh dari bank merupakan dana dari masyarakat, maka untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai aturan dan ketentuan untuk pembatasan penyaluran dana maksimum (*legal lending limit*) kepada semua bank komersial. *Legal lending limit* adalah pembatasan kebebasan penyaluran kredit dalam bentuk pembatasan jumlah maksimum kredit yang dapat disalurkan bank kepada tiap debitur sektor usaha. Hal ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*prudent approach*).

Untuk merealisasikan hal-hal tersebut di atas pemerintah mengeluarkan aturan melalui Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, peraturan ini dibuat agar bank komersial tidak sembarangan dalam menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut.

Banyak faktor yang dapat menjadi pemicu timbulnya kredit macet, salah satunya yaitu kurang ketatnya pengamanan pada saat kredit dikucurkan, misalnya kredit disalurkan dengan agunan yang nilainya lebih kecil dari nilai kredit. Dan yang sering terjadi adalah banyaknya praktek “kolusi” antara pejabat bank dengan debitur, sehingga kredit dengan mudahnya dicairkan.

Untuk mengurangi atau mempekecil resiko kredit macet yang terjadi, sebaiknya pihak bank melakukan analisis terlebih dahulu terhadap calon

debiturnya agar keputusan kredit dapat diambil dengan tepat. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan *compliance audit* kepada pihak yang berhubungan dengan penyaluran kredit terhadap prosedur dan kebijakan penyaluran kredit yang telah ditetapkan oleh bank komersial itu sendiri maupun bank sentral. Tujuan *compliance audit* ini sebenarnya untuk mengetahui apakah pihak yang berwenang dalam menyalurkan kredit kepada debitur telah mengikuti prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank maupun bank sentral.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapatlah dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

“Bagaimana pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemberian kredit pada Bank “X” cabang Semarang ?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk melihat sampai sejauh mana penerapan *compliance audit* terhadap prosedur pemberian kredit yang ada pada Bank “X” cabang Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberi masukan bagi bank-bank yang akan menyalurkan kreditnya pada nasabah tentang bagaimana sistem penyaluran kredit perbankan yang aman bagi kelangsungan hidup bank.

2. Memberi tambahan informasi bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkreditan bank, agar dapat memahami sistem penyaluran kredit yang aman guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan..
3. Agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan yang diperjanjikan, mengingat dana yang mereka peroleh sebagian berasal dari masyarakat.
4. Menambah wawasan penulis tentang bagaimana realita implementasi sistem penyaluran kredit perbankan saat ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah serta tujuan penelitian mengenai sampai sejauh mana efektifitas penerapan *compliance audit* terhadap prosedur pemberian kredit yang ada pada PT. Bank "X" cabang Semarang.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi landasan teori yang menerangkan teori dan tujuan dalam melakukan penelitian ini. Pokok bahasan utama pada bab ini mengenai teori sistem pengendalian intern, *auditing*, *compliance audit*, perkreditan bank, termasuk teori tentang efektifitas.

BAB III : HASIL METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup analisis tempat dilakukannya penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data yang akan dilakukan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pengolahan data yang telah diperoleh dari perusahaan yang diteliti berdasarkan landasan teori yang ada dan menganalisis hasil temuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari gambaran perusahaan, proses operasional perusahaan, deskripsi hasil penelitian terhadap pemberian kredit pada bank 'X' Cabang Semarang serta pembahasan tersebut sebagai dasar penarikan simpulan dan saran yang akan diberikan.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari seluruh penelitian skripsi yang akan mengemukakan simpulan mengenai hasil pembahasan serta saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

LANDASAN TEORI

2.1. Sistem Pengendalian Intern

2.1.1. Definisi Sistem Pengendalian Intern

Definisi sistem pengendalian intern menurut Bodnar dan Hopwood (2001:182) yaitu :

“Internal control is a process - affected by an entity's board of directors, management, and other personnel - designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories : (a) reliability of reporting, (b) effectiveness and efficiency of operations, and (c) compliance with applicable laws and regulations.”

Sedangkan definisi sistem pengendalian intern menurut Arens dan Loebbecke (1996:258) adalah sistem yang terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi satuan usaha dapat dicapai.

Pendapat lain dari J.B. Heckert (1995:123), mengenai pengertian pengendalian yang lebih jelas dapat dicirikan bersifat akuntansi atau administrasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- “1. Pengendalian Akuntansi (*accounting control*), mencakup rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama menyangkut pengamanan harta perusahaan serta *reability* dari catatan-catatan keuangan.
2. Pengendalian Administratif (*administrative control*), terdiri dari rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berhubungan dengan efisiensi operasi dan ketaatan pada

kebijaksanaan manajemen dan biasanya hanya berhubungan secara tidak langsung dengan catatan-catatan finansial.”

2.1.2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (1997:165) adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi.

Kekayaan fisik suatu perusahaan dapat dicuri, disalahgunakan, atau hancur karena kecelakaan, kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu juga untuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik.

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan penting. Pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan proses pengelolaan data akuntansi, akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan handal.

3. Mendorong efisiensi.

Pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan, dan untuk mencegah penggunaan sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur. Sistem pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan

yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

2.1.3. Prosedur Pengendalian Intern

Prosedur pengendalian menurut Arens dan Loebbecke (1996:264) mencakup 5 (lima) unsur yaitu :

1. Pemisahan tugas yang cukup.

Struktur organisasi menyeluruh suatu badan usaha harus menyediakan pemisahan tugas yang pantas, meskipun tetap tidak mendorong efisiensi operasi dan komunikasi yang efektif, pemisahan tugas sangat bervariasi diberbagai organisasi. Tetapi empat hal utama yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi akuntansi dipisahkan dibawah *controller*, yang tidak memiliki tanggung jawab *custodian* atau operasi,
- b. Pemegang uang tunai, mencakup penerimaan dan pengeluaran, adalah tanggung jawab *secretary – treasurer*,
- c. Auditor intern melapor langsung ke presiden direktur atau dewan komisaris,
- d. Pemisahan tugas dalam pemrosesan data elektronik adalah memadai dengan mempertimbangkan ukuran organisasi.

2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.

Setiap transaksi harus diotorisasi dengan pantas kalau pengendalian ingin memuaskan. Otorisasi terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Otorisasi umum yang berarti bahwa manajemen menyusun kebijakan bagi organisasi untuk ditaati,

- b. Otorisasi khusus yang berarti bahwa manajemen memberikan otorisasi dengan melihat atau berdasarkan kasus demi kasus.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.

Adalah penting adanya pengendalian intern yang memadai untuk mengamankan aktiva dan catatan. Kalau aktiva dibiarkan tidak terlindungi, aktiva tersebut dapat dicuri. Kalau catatan tidak diamankan dengan memadai, catatan tersebut dapat dicuri, dirusak atau hilang. Kalau peristiwa tersebut terjadi, proses akuntansi sebagaimana operasi normal dapat dikacaukan.
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.

Jenis ukuran perlindungan untuk mengamankan aktiva dan catatan yang paling utama adalah penggunaan tindakan pencegahan secara fisik. Ada tiga kategori pengendalian yang berkenaan dengan perlindungan peralatan, program dan berkas data pemrosesan data elektronik, yaitu :

 - a. Pengendalian fisik (*physical control*) digunakan untuk melindungi fasilitas komputer,
 - b. Pengendalian akses (*access control*) berkaitan dengan meyakinkan bahwa hanya orang yang diotorisasi yang dapat menggunakan peralatan dan memiliki akses terhadap piranti lunak dan berkas data.
 - c. Prosedur cadangan dan pemulihan (*backup and recovery procedure*) merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan organisasi dalam kondisi kehilangan peralatan, program atau data.
5. Pengecekan independen atas pelaksanaan

Kategori terakhir prosedur pengendalian adalah penelaahan yang hati-hati dan dari berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain, yang seringkali

disebut sebagai pengecekan independen atau verifikasi intern. Kebutuhan pengecekan independen meningkat karena struktur pengendalian intern cenderung untuk berubah setiap saat kalau tidak terdapat mekanisme penelaahan sering.”

2.1.4. Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern mencakup tiga kategori dasar kebijakan dan prosedur yang dirancang dan digunakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian dapat dipenuhi. Ketiga kategori ini disebut sebagai elemen struktur pengendalian intern dan terdiri dari :

1. Lingkungan Pengendalian,
2. Sistem Akuntansi,
3. Prosedur Pengendalian.

Pengertian pengendalian menurut PSAK No. 12, yaitu sebagai berikut :

“Wewenang (*power*) untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi dari suatu kegiatan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut.”

Arti pengendalian menurut Alvin A. Arens James K. Loebbecke (1998:289), yaitu :

“Beberapa kebijakan dan prosedur spesifik yang dirancang untuk memberikan manajemen kapasitas yang wajar bahwa sasaran dan tujuan penting bagi perusahaan untuk dipenuhi.”

Sedangkan menurut Sukrisno Agoes (1996:51-54) pengendalian adalah :

“Lingkungan pengendalian merupakan pengaruh gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat dan memperlemah efektifitas

kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, termasuk :

1. Falsafah manajemen dan gaya operasinya.
2. Struktur organisasi satuan usaha.
3. Berfungsinya dewan komisaris dan komite-komite yang dibentuk.
4. Metode pemberian wewenang dan tanggung jawab.
5. Metode pengendalian manajemen dalam memantau dan menindaklanjuti kinerja termasuk audit intern.
6. Kebijakan dan praktek personalia.
7. Berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi operasi dan praktek satuan usaha, seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh badan legislatif dan lembaga pemerintah.”

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian mencerminkan sikap, kesadaran dan tindakan dari dewan komisaris, manajemen, pemilik dan pihak lain mengenai pentingnya pengendalian dan tekanannya pada satuan usaha tersebut. Sedangkan sistem akuntansi terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, menghimpun, menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi satuan usaha dan menyelenggarakan pertanggung jawaban aktiva dan kewajiban yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Sukrisno Agoes (1996:51-54) berpendapat :

“Sistem Akuntansi yang efektif mempertimbangkan perbuatan metode catatan yang akan :

1. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah.
2. Menggambarkan transaksi secara lepas waktu dan cukup rinci sehingga memungkinkan pengelompokkan transaksi secara semestinya untuk pelaporan keuangan.
3. Mengukur nilai transaksi dengan cara yang memungkinkan pencatatan nilai keuangan yang layak dalam laporan keuangan.
4. Menentukan periode terjadinya transaksi untuk memungkinkan pencatatan transaksi pada periode akuntansi yang semestinya.
5. Menyajikan dengan semestinya transaksi dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu satuan usaha akan tercapai.”

Lazimnya, prosedur pengendalian terbagi menjadi 5 kategori, yaitu :

1. Pemisahan tugas yang cukup.
2. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.
3. Dokumen dan catatan yang memadai.
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan.
5. Pengecekan independen atas pelaksanaan.

Suatu Bank harus mempunyai suatu struktur pengendalian intern yang memadai dalam perkreditan, sehingga mampu menjamin bahwa dalam pelaksanaan perkreditan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak yang dapat merugikan bank dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat.


1. Penerapan Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern dalam perkreditan harus diterapkan pada semua tahapan proses perkreditan mulai sejak permohonan kredit hingga pelunasan atau penyelesaian kredit.

2. Cakupan Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern di bidang perkreditan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Prinsip pengawasan ganda diterapkan pada setiap tahap proses pemberian kredit yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan dan atau yang dapat menimbulkan kerugian keuangan bank.
- b. Perlindungan fisik yang memadai terhadap surat berharga dan kekayaan bank yang terkait dengan perkreditan.



- c. Terdapat mekanisme bahwa setiap pelanggaran terhadap kebijakan perkreditan bank dan prosedur-prosedur pelaksanaan kredit dapat segera diketahui atau dilaporkan kepada direksi atau pejabat yang berwenang.
3. Kajian berkala atas efektivitas sistem pengendalian intern perkreditan guna menjamin efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan, bank melakukan kajian berkala atas sistem pengendalian intern perkreditan.

Pada prinsipnya, ruang lingkup pengendalian intern di bidang komersial dilakukan dan dibedakan melalui dua pendekatan sebagai berikut :

1. Jenis fasilitas atau kredit.
2. Materi fokus penelitian.

Dengan dilakukan 2 pendekatan di atas diharapkan akan lebih memperjelas dan memberikan arah secara sistematis dalam penyusunan program penelitian dan dalam melakukan *critical point*, baik secara *general* maupun secara khusus per individu serta sebagai arahan dalam melaksanakan penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka ikhtisar dari elemen dan komponen pengendalian intern serta prosedur pengendalian intern, yaitu sebagai berikut :

TABEL 2.1
STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

Komponen	Deskripsi dari komponen	Pembagian lebih lanjut (jika bisa)
Lingkungan Pengendalian	Tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, harmonis, dan pemilik satu entitas mengenai pengendalian dan arti pentingnya.	Sub komponen dari lingkungan pengendalian : <ul style="list-style-type: none"> - integritas dan nilai-nilai etika, - komitmen terhadap kompetisi, - falsafah manajemen dan gaya operasi, - struktur organisasi, - dewan komisaris atau komite audit, - pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, - kebijakan dan praktek kepegawaian.
Penetapan resiko oleh manajemen	Identifikasi dan analisis oleh manajemen atas resiko yang relevan terhadap penyajian laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.	Asersi manajemen yang harus dipenuhi : <ul style="list-style-type: none"> - eksistensi atau keterjadian, - kelengkapan, - penilaian atau alokasi, - hak dan kewajiban, Pengujian dan pengharapan.
Sistem komunikasi dan informasi akuntansi	Metode yang dipakai mengidentifikasi, menggabungkan, mengklasifikasikan, mencatat, dan melaporkan transaksi satu entitas untuk menjamin akuntabilitas untuk aktiva yang terkait.	Tujuan audit berkaitan transaksi yang harus dipenuhi, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - eksistensi, - kelengkapan, - akurasi, - klasifikasi, - tepat waktu, Posting dan pengikhtisaran.
Aktivitas pengendalian	Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuannya untuk pelaporan keuangan.	Kategori-kategori aktivitas pengendalian, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - pemisahan tugas yang cukup, - otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas,
Pemantauan	Penilaian efektifitas rancangan operasi struktur pengendalian intern secara periodik dan terus menerus oleh manajemen untuk melihat apakah manajemen telah melaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaan.	Tidak bisa ditetapkan.

2.2. Auditing

2.2.1. Pengertian Auditing

Pengertian *auditing* menurut Arens dan Loebbecke (1997:2) adalah sebagai berikut :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and establish criteria. Auditing should be done by a competent independent person.”

Jadi *auditing* adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan audit ini juga dilaksanakan pada kegiatan usaha perbankan, seperti tercantum dalam UU Perbankan No. 7/1992 pasal 34 ayat (1) dan (2), yaitu :

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba-rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Neraca serta perhitungan laba-rugi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

2.2.2. Tujuan Audit

Pemeriksaan akuntan bertujuan untuk memberikan pendapat yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kualifikasinya

sebagai akuntan. Tujuan dari pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan seperti yang dinyatakan dalam Ikatan Akuntan Indonesia (1999:110) :

“Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

2.2.3. Jenis-Jenis Audit

Menurut Arens dan Loebbecke (1997:4) ada tiga jenis audit, sebagai berikut :

1. *Financial Audit* (Audit Keuangan), yaitu bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan, yang merupakan informasi terukur, yang akan diversifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.
2. *Operational Audit* (Audit Operasional), merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya.
3. *Compliance Audit* (Audit Ketaatan), yaitu bertujuan mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan.”

2.2.3.1. Rencana Audit

Menurut Panny dan Meigs (1992:178), pengertian dari rencana audit adalah :

“A Broad overview of an audit engagement prepared in the planning stage of the engagement. Audit plans usually include such matters as the objective of the engagement, nature of the work to be done, a time schedule for major audit work and completion of engagement and staffing requirement.”

Perencanaan audit menyangkut penyusunan strategi yang menyeluruh dari tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam audit. Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas dan waktu dari pekerjaan-

pekerjaan yang akan dilakukan. Sebelum menyusun rencana audit, maka terlebih dahulu harus diperoleh informasi tentang kliennya dan memahami karakteristik usahanya.

2.2.3.2. Prosedur Audit

Menurut W.C. Boynton, Walter G. Keil (1996:161), pengertian dari prosedur audit adalah :

"Audit procedure are the acts performed or the method and techniques used by the auditor to gather and evaluate audit evidence."

Prosedur audit merupakan petunjuk terinci mengenai jenis bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada suatu saat selama proses audit. Adapun prosedur audit yang dilaksanakan adalah :

1. Pemisahan tugas yang memadai.

Yaitu adanya pemisahan tugas dari bagian pemberi persetujuan kredit dengan pencatatan kredit.

2. Prosedur otorisasi yang memadai dari petugas yang berwenang.
3. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen dan catatan-catatan.
4. Pengecekan secara independen atas kinerja.

2.2.3.3. Program Audit

Pengertian program audit menurut Panny dan Meigs (1992:178) adalah sebaga berikut :

"A detail listing and explanation of the specific audit procedures to be performed in the course of an audit engagement. Audit program provide a basis for assigning and scheduling audit work and for determining what work remains to be done. Audit programs are specially tailored to each engagement."

Program audit terhadap prosedur pemberian kredit dapat dilihat pada langkah-langkah berikut ini :

1. Lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi pemberi persetujuan kredit, fungsi pengeluaran dan penagihan, fungsi pencatatan kredit.
2. Periksa *manual of operation* milik bank.
3. Lakukan pengamatan terhadap :
 - Pemilihan nasabah
 - Penilaian barang jaminan
4. Lakukan pengamatan terhadap mutasi pegawai/pejabat.
5. Periksa, apakah bank mempunyai penasehat hukum/konsultan yang tinggi reputasinya.
6. Periksa :
 - Laporan kegiatan usaha dari debitur (apakah teratur)
 - Laporan keuangan dari debitur yang besar (apakah) selalu diaudit oleh akuntan publik
7. Mintalah laporan *on the spot* dari tempat usaha debitur.
8. Lakukan pengamatan adanya diversifikasi bunga menurut resiko.
9. Lakukan pengamatan kolektibilitas para debitur oleh pihak bank.
10. Periksa bukti adanya pengiriman *bank to bank information*.
11. Periksa kelengkapan dokumen-dokumen perkreditan yang diminta oleh pihak bank, apakah telah diarsipkan secara sistematis.
12. Ambil sampel surat perjanjian kredit :
 - Periksa batas maksimum pemberian kredit yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - Periksa batas wewenang pemberian kredit.

- Periksa tanda tangan otorisasi yang berwenang pada Surat Perjanjian Kredit.
- Periksa penggunaan nomor urut pada Surat Perjanjian Kredit (SPK).
- Periksa apakah ada kesesuaian informasi antara Surat Perjanjian Kredit dengan dokumen pendukung.
- Periksa kelengkapan ikatan perjanjian kredit.
- Periksa penggunaan nomor urut pada dokumen pendukung.
- Periksa tanda tangan otorisasi yang tercantum dalam dokumen pendukung.
- Periksa kelengkapan dokumen pendukung.
- Periksa adanya penyelesaian/perpanjangan perjanjian kredit yang akan jatuh tempo.

2.2.3.4. Bahan Bukti Audit

Bahan bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor dalam menentukan kesesuaian informasi yang sedang diaudit dengan kriteria yang ditetapkan. Dalam SPAP (2001:326) disebutkan bahwa :

“Bukti audit kompeten yang cukup, harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat laporan keuangan audit.”

Sedangkan untuk menentukan prosedur audit mana yang akan digunakan, ada tujuh kategori bahan bukti yang dapat dipilih oleh auditor, yaitu :

- Pemeriksaan fisik, merupakan cara obyektif untuk mengecek kuantitas, yaitu pemeriksaan terhadap Surat Perjanjian Kredit.

- Konfirmasi, yaitu penerimaan jawaban tertulis atau lisan dari pihak ketiga yang independen dalam memverifikasi akurasi informasi yang telah diminta auditor.
- Dokumentasi, pemeriksaan auditor atas dokumen-dokumen, dalam hal ini pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dan catatan untuk membuktikan dan melengkapi informasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit.
- Observasi
- Pertanyaan terhadap klien, adalah usaha memperoleh informasi tertulis atau lisan dari penyelia kredit. Auditor menanyakan sistem pengendalian intern yang dijalankan, kemudian dilakukan pengujian terhadap sistem tersebut untuk menetapkan apakah transaksi dicatat dan dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan.
- Ketetapan mekanis, yaitu penelitian kembali terhadap sampel yang diuji. Berupa penelitian terhadap pencatuman harga dan apakah dokumen telah bernomor urut.
- Prosedur analitis, yaitu penggunaan perbandingan dan hubungan untuk menentukan apakah saldo perkiraan tersaji secara layak.

2.2.3.5. Sasaran Bank Auditing

Sasaran *bank auditing* ditinjau dari sudut kegiatan perbankan menurut Muljono (1994:8) dapat dipisahkan menjadi lima ruang lingkup :

- “1. Audit bidang perkreditan.
2. Audit bidang jasa-jasa, dana, perdagangan luar negeri.
3. Audit bidang jasa-jasa, dana, perdagangan dalam negeri.

4. Audit bidang akuntansi.
5. Audit bidang personalia, sekretariat, perlengkapan.”

Dalam dunia perbankan, bank auditor tidak mempunyai wewenang eksekutif untuk mengambil kebijaksanaan atau keputusan-keputusan yang menyangkut kegiatan bank, dan wewenang untuk mengambil keputusan tetap ada pada pihak manajemen bank.

2.3. Compliance Audit

2.3.1. Pengertian Compliance Audit

Compliance audit menurut Mulyadi (1998:30) adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang di audit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.

Jadi *compliance audit* merupakan pemeriksaan terhadap suatu transaksi keuangan, pengendalian operasional dan proyek tertentu, dan peraturan yang telah ditetapkan.

2.3.2. Tujuan Compliance Audit

Menurut Arens dan Loebbecke (1997:5) audit ketaatan bertujuan sebagai berikut :

“Mempertimbangkan apakah klien telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan. Suatu audit ketaatan atas badan usaha, dapat termasuk penentuan apakah para pelaksana telah mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan.”

Hasil audit ketaatan biasanya tidak dilaporkan pada pihak luar, tetapi pada pihak tertentu dalam organisasi. Pimpinan organisasi adalah pihak yang paling berkepentingan atas dipatuhinya prosedur dan aturan yang ditetapkan.

Pengujian kepatuhan merupakan prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas sistem pengendalian internal. Pengujian ini merupakan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai :

- a. Frekuensi pelaksanaan prosedur pengendalian yang ditetapkan
- b. Mutu pelaksanaan prosedur pengendalian yang ditetapkan.
- c. Karyawan yang melaksanakan prosedur pengendalian yang ditetapkan.

Menurut Mulyadi (1992:84-86) audit ketaatan atas pengendalian intern dilakukan melalui :

1. Pengujian adanya kepatuhan

Dari pengujian ini diketahui bahwa informasi mengenai struktur pengendalian yang dikumpulkan auditor ada atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan :

- a. Pengujian dokumen dengan cara mengikuti proses pelaksanaan unsur pengendalian intern tersebut sampai pelaporannya dalam dokumen.

Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan adanya kepatuhan untuk unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem yang diuji.

- b. Pengujian dokumen tertentu yang telah dicatat dan telah dilaporkan.

Pengujian melalui pengamatan adanya unsur-unsur pengendalian intern dalam sistem yang diuji sejak dimulai sampai dengan selesai.

2. Pengujian tingkat kepatuhan

Auditor tidak hanya berkepentingan dengan eksistensi unsur-unsur pengendalian intern, tetapi auditor juga berkepentingan pada tingkat

kepatuhan klien terhadap pengendalian intern. Prosedur dari pengujian tingkat kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. Diambil sampel dari dokumen, periksa kelengkapan dokumen pendukung. Tujuan pengujian untuk memastikan bahwa transaksi sudah diotorisasi oleh pejabat berwenang
- b. Pengujian substantif bertujuan ganda, yaitu untuk menilai efektifitas pengendalian intern dan menilai kewajaran informasi pada laporan keuangan bank.

2.3.3. Proses *Compliance Audit*

Proses dalam pelaksanaan *compliance audit* adalah :

1. Mengetahui *audience* yang akan diaudit, bertujuan untuk mengetahui kondisi lokasi atau bagian yang akan diaudit.
2. Mengidentifikasi prosedur, kebijakan, hukum, dan peraturan yang telah ditetapkan oleh bagian atau fungsi tertentu dalam perusahaan.
3. Menanyakan tanggung jawab karyawan akan tugasnya untuk mengetahui apakah patuh atau tidak terhadap prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Agar lebih efektif dan efisien biasanya pertanyaan hanya memerlukan jawaban 'Ya' atau 'Tidak'.
4. Melakukan dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang menunjang pelaksanaan *compliance audit* sebagai bukti pendukung atas pertanyaan yang sudah diajukan kepada karyawan.
5. Menganalisis jawaban yang diperoleh selama uji kepatuhan, baik dari hasil pertanyaan maupun hasil dokumentasi. Dari hasil analisa ini akan

diketahui apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dipatuhi atau tidak.

6. Memberikan rekomendasi atau pendapat kepada perusahaan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan apabila terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
7. Mendokumentasikan hasil uji kepatuhan berupa *report* yang ditujukan kepada pihak manajemen perusahaan.

2.3.4. Compliance Test

Uji Ketaatan (*Compliance Test*) atau *test of record transaction* yang menurut Sukrisno Agus (1996:72) mempunyai arti sebagai berikut :

“Tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.”

Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah (rupiahnya) tidak material. Auditor harus memperhitungkan pengaruh dan penyimpangan tersebut terhadap efektivitas sistem pengendalian intern.

2.4. Perkreditan Bank

2.4.1. Pengertian dan Kebijakan Perkreditan Bank

Pengertian kredit yang diberikan oleh bank menurut PSAK adalah sebagai berikut :

“Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Oleh karena itu dalam pemberian kredit diperlukan suatu kebijakan untuk mengatur proses pemberian kredit oleh bank (kreditur) kepada pihak penerima pinjaman (debitur).

Kebijakan Perkreditan itu sendiri adalah suatu ketentuan atau prosedur yang disusun untuk dijadikan suatu pedoman bagi pejabat-pejabat kredit atau *loun officer* melalui proses pemutusan kredit. Menurut Dahlan Siamat, kegunaan kebijakan perkreditan yang disusun secara tertulis dapat membantu manajemen bank untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk melaksanakan standar-standar perkreditan,
2. Memenuhi peraturan-peraturan perkreditan yang telah ditetapkan baik oleh direksi atau pengurus bank yang bersangkutan maupun penguasa moneter.
3. Menjamin keseragaman pengambilan keputusan kredit.
4. Dapat membandingkan strategi perkreditan dengan keadaan yang sedang dijalankan bank.

Wewenang pemberian kredit pada prinsipnya dapat didelegasikan oleh direksi kepada pejabat-pejabat dan Komite Kredit yang ada di bank. Komite Kredit memiliki tugas untuk meneliti semua permohonan kredit yang jumlahnya melebihi batas maksimum wewenang pemutusan persetujuan masing-masing pejabat atau karena adanya kasus-kasus khusus dalam perkreditan. Sedangkan tugas pejabat kredit itu sendiri adalah :

1. Meneliti dan menilai permohonan kredit baru berjumlah besar.

2. Meneliti dan menilai permohonan perpanjangan kredit dan alasan-alasan atas permintaan tersebut.
3. Meneliti apakah semua pemberian kredit tersebut sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan bank yang bersangkutan.
4. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen kredit.
5. Memeriksa konsistensi perlakuan terhadap permohonan kredit.

2.4.2. Proses Pemberian Kredit

Menurut Timothy W. Koch (1995:633) ada empat kegiatan dalam melakukan proses pemberian kredit, yaitu :

1. *Business development activities concentrate on identifying profitable customer and encouraging credit relationship.*
2. *Credit analyst is the process of assessing risk and includes a review of financial data and subjective evaluation of the borrowers character.*
3. *Credit execution and administration . the credit staff formally accepts or rejects a loan request and execute the necessary documents with approvals.*
4. *Credit review. Effective credit management separate loan review from credit analyst, execution and administration. Loan review personel audit current loans to verify that the borrower's financial condition is acceptable, loan documentation is in place, and pricing meets return objectives.*

2.4.3. Sebab-Sebab Kegagalan dalam Kredit

Sumber-sumber dari sebab-sebab kegagalan atau kesulitan pengembalian kredit menurut Muljono (1992:440) dapat disebabkan oleh :

1. *Self Dealing*, erat hubungannya dengan masalah mental yang kurang baik dari pejabat kredit bank.
2. *Anxiety for Income*, yaitu adanya ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan modal sehingga penerima kredit oleh seorang dianggap suatu keberhasilan akan memperoleh suatu *income* yang mengakibatkan orang

berlomba-lomba mencari kredit tanpa memikirkan kemampuan pengembaliannya.

3. *Compromise of Credit Principles*, yaitu pimpinan bank oleh karena berbagai alasan dapat menyetujui pemberian kredit yang mengandung risiko yang tidak layak dan melanggar prinsip kredit. Alasan untuk kompromi disebabkan karena keeratan hubungan dengan pihak-pihak yang berkuasa atau berpengaruh.
4. *Non-Existance For sound Lending policies*, yaitu ketidakadaan perencanaan kredit dan pedoman dalam pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan yang sehat serta penetapan dasar realitas dalam pemutusan pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya.
5. *Incomplete Credit Information*, yaitu kekurangan sistem informasi manajemen, baik dari lingkungan bank maupun informasi yang menyangkut kegiatan usaha nasabah, yang dapat mengakibatkan analisis pemutusan kredit atas informasi kredit yang tidak lengkap dan mengakibatkan keputusan kredit salah.
6. *Failure to Obtain or Enforce Liquidation Agreements*, yaitu ketidakmampuan untuk memperoleh atau mengambil tindakan likuidasi sesuai isi perjanjian kredit yang disebabkan mungkin posisi yuridis bank yang tidak menguntungkan karena tidak lengkapnya dokumen yang menyangkut legalitas nasabah.
7. *Complacency*, yaitu sifat mengganggalkan dalam mengelolah nasabah yang dapat menimbulkan keteledoran atau kelalaian dalam analisis kredit atau pengawasan kredit.

8. *Lack of Supervising*, yaitu banyak pinjaman yang cukup sehat pada saat kredit diberikan tetapi karena tidak adanya pengawasan yang cukup efektif, maka kredit tersebut menjurus kearah kredit macet.
9. *Technical Incompetence*, yaitu kurangnya kemampuan tehnik pejabat kredit dalam menganalisis permohonan kredit sehingga menghasilkan keputusan yang salah dan kurangnya kemampuan dalam pengelolaan kredit.
10. *Poor Selection of Risk*, yaitu ketidakmampuan eksekutif kredit bank dalam melakukan seleksi resiko dalam pemberian kredit kepada nasabahnya.
11. *Overfinancing – Underfinancing*, yaitu ketidakmampuan pengelola kredit dalam memberikan dana dengan jumlah yang sesuai kebutuhan, ditinjau dari jumlah maupun waktu pemberian kredit.
12. *Competition*, yaitu persaingan antar bank dalam memperebutkan nasabah yang dapat menimbulkan penyimpangan dengan kurangnya kontrol dalam pemberian kredit itu sendiri.

2.5. Efektifitas

Baik individu maupun perusahaan perlu perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar yang kita pergunakan untuk memilih tujuan kita dan menentukan bagaimana cara untuk mencapainya. Perencanaan harus efektif supaya tujuan tercapai. Ada empat pokok dalam penyusunan perencanaan yang efektif, yaitu :

1. Penetapan tujuan.
2. Penentuan situasi sekarang.
3. Penentuan pendukung dan penghambat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan alasan bahwa penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menginterpretasikan penggunaan Audit Ketaatan (*compliance audit*) terhadap prosedur pemberian kredit yang ada pada bank komersial dalam hal ini adalah Bank "X" sebagai salah satu cara untuk mencegah timbulnya kredit macet. Selain itu pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran dan persepsi penulis. Dengan penelitian kualitatif, maka penulis melakukan pengamatan terhadap bank komersial sebagai obyek penelitian untuk memahami keadaan sebenarnya dan kemudian melakukan analisis perbandingan berdasarkan teori yang berkaitan.

Alasan pemilihan metode tersebut didasarkan pada kesesuaian metode studi kasus dengan penelitian yang digunakan penulis, yaitu :

Perumusan masalah tentang "Bagaimana efektifitas pelaksanaan kebijakan dan prosedur pemberian kredit guna mencegah timbulnya kredit macet pada Bank "X" cabang Semarang ?", telah sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Yin bahwa pendekatan studi kasus merupakan strategi yang digunakan untuk menjawab tipe pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" dalam rumusan masalah.

1. Penulis tidak dapat mengatur dan mempengaruhi obyek penelitian, sehingga penulis hanya bisa melakukan pengamatan dan wawancara terhadap obyek penelitian.
2. Fokus penelitian ini terletak pada fenomena kontemporer dalam kehidupan nyata.
3. Tujuan penelitian ini hanya bersifat memberikan penjelasan tentang adanya suatu fenomena di kehidupan nyata bukan untuk mencari hubungan sebab-akibat (Yin, 1996:1).

3.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bank "X" cabang Semarang. Penelitian ini difokuskan untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan prosedur pemberian kredit oleh pejabat yang berwenang pada Bank "X" cabang Semarang kepada pihak peminjam (debitur).

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data kualitatif yang berupa data jumlah pemberian kredit Bank "X" cabang Semarang selama 3 tahun terakhir dan dokumen-dokumen baik secara tertulis maupun lisan yang didapatkan dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah Data yang diperoleh secara langsung dari nara sumber melalui kegiatan wawancara yang berbentuk kuisioner. Hasil dari kegiatan ini

diolah dan diinterpretasikan sendiri menurut pemahaman penulis berkaitan dengan obyek penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, dicari dan disiapkan oleh pihak lain. Data sekunder ini berupa struktur organisasi, pedoman kebijakan perkreditan yang ditetapkan oleh Kantor Bank "X" Pusat maupun Bank Indonesia selaku bank sentral, serta hasil laporan yang telah dibuat oleh Internal Auditor yang ada di Kantor Bank "X" Pusat.

3.4. Prosedur Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Survei pendahuluan

Survei pendahuluan merupakan teknik yang digunakan untuk memulai proses penelitian. Pada teknik ini peneliti mengajukan ijin penelitian kepada Bank "X" Cabang Semarang agar dapat diijinkan melakukan penelitian dan diijinkan untuk mendapatkan data terkait dengan penelitian yang dilakukan.

2. Survei lapangan

Kegiatan penelitian langsung terhadap obyek dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Wawancara, adalah percakapan yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai, yang dilakukan dengan maksud tertentu. Maksud wawancara adalah untuk mendapatkan data terkait dengan topik yang dilakukan, memverifikasi hasil pengamatan dan

mengkonfirmasi informasi terbaru. Wawancara ini dilakukan dengan cara memberikan kuisioner kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut adalah :

1. Kepala Reviewer Kredit
 2. Kepala Cabang Semarang
- b. Observasi, pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan ke pada perusahaan. Hal-hal yang perlu diamati adalah tentang penerapan *compliance audit* terhadap prosedur pemberian kredit oleh Bank “X” cabang Semarang. Dari pengamatan tersebut peneliti melakukan penelitian yang selanjutnya dijadikan data tambahan untuk bahan analisis yang mendukung penulis.
- c. Dokumentasi, kegiatan dokumentasi ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang telah diperoleh dari berbagai sumber dengan tujuan agar memudahkan untuk mencari referensi yang sesuai dan mendukung dalam melakukan analisa.

3.5. Teknik Analisis

Data dari hasil penelitian selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi data mengenai prosedur perkreditan, kemudian merumuskan masalah yang sedang dihadapi oleh Bank “X” cabang Semarang.

2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengendalian intern untuk prosedur perkreditan yang ada pada Bank "X" cabang Semarang.
3. Mengevaluasi penerapan *compliance audit* terhadap prosedur pemberian kredit yang ada pada Bank "X" cabang Semarang.
4. Membandingkan penerapan prosedur pemberian kredit Bank "X" cabang Semarang dengan standarisasi prosedur yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifkah penerapan *compliance audit* pada Bank "X" cabang Semarang terhadap standar yang dibuat oleh Bank Indonesia selaku bank sentral.
5. Mengidentifikasi kelemahan yang terjadi pada Bank "X" cabang Semarang dengan cara menganalisa hasil perbandingan yang telah dilakukan sebelumnya.
6. Memberi kesimpulan berdasarkan identifikasi data yang telah dievaluasi. Kemudian memberikan alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada Bank "X" cabang Semarang.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Badan Usaha

4.1.1. Latar Belakang Badan Usaha

PT. Bank "X" Tbk didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 90 yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta 26 September 1955 dan diubah dengan akta dari notaris yang sama No. 9 tanggal 4 Nopember 1955. Akta-akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) dengan surat keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1 Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956 Tambahan Berita Negara No. 729/1956.

Anggaran dasar Bank "X" telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 32, 24, dan 28, masing-masing tanggal 23 April 2004, 13 Mei 2004 dan 23 Agustus 2004 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 April 2004 yang risalahnya dituangkan dalam Akta No. 32 dan 24 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta masing-masing tanggal 23 April 2004 dan 13 Mei 2004 memutuskan :

No. 73 tanggal 10 September 2004, masing-masing dalam Tambahan Berita Negara No. 5913/2001, No. 491/2004 dan No. 753/2004.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank "X", ruang lingkup kegiatan Bank "X" adalah melakukan usaha dibidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Bank "X" mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 27 September 2004.

Bank "X" memperoleh izin usaha sebagai bank umum, bank devisa dan bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip Syariah masing-masing berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. 249544/U.M.II tanggal 11 Nopember 1955, surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 1/611/Kep/Dir/UD tanggal 22 Nopember 1974 dan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 6/71/KEP.GBI/2004 tanggal 16 September 2004.

Kantor pusat Bank "X" berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2004, Bank "X" mempunyai cabang-cabang dan kantor-kantor pembantu sebagai berikut :

- Kantor cabang 52
- Kantor cabang pembantu 135
- Kantor pembayaran 22
- Unit syariah 5

Seluruh kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor pembayaran, dan unit syariah tersebar di 14 provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 30 Mei 2000, Bank "X" bersama pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Penyertaan Modal Sementara Pemerintah, dimana Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melakukan penyeteroran modal ke Bank "X" melalui program rekapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 1999. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 31 Mei 2000 Menteri Keuangan menyetujui penerbitan obligasi Pemerintah berbunga tetap sebesar Rp. 9.462.596 untuk membiayai penyertaan modal sementara pemerintah tersebut. Dengan selesainya rekapitalisasi ini maka modal saham Bank "X" yang ditempatkan dan disetor menjadi 718.539.351 saham kelas A dan 77.527.527.833 saham kelas B.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 29 Juni 2000, yang risalahnya dituangkan dalam Akta No. 90 tanggal 29 Juni 2000 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M, para pemegang saham menyetujui peningkatan modal disetor Bank "X" yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia (qq. BPPN) melalui Penawaran Umum Terbatas Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehingga modal disetor Pemerintah Republik Indonesia (qq. BPPN) meningkat dari 69.621.813.371 saham kelas B dengan nilai nominal 5 (Rupiah penuh) per saham menjadi 76.013.945.455 saham kelas B dengan nominal yang sama. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui suratnya No. C2-12636.HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 Juni 2000.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank "X" tanggal 17 Desember 2003, yang risalahnya dituangkan dalam Akta No. 10

tanggal 17 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui :

- Pelaksanaan kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Juli 2003;
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam rangka pemberian opsi kepada karyawan untuk membeli saham;
- Perubahan susunan komisaris.

Pada tanggal 31 Desember 2004, susunan dewan Komisaris dan Direksi Bank "X" adalah sebagai berikut :

Presiden Komisaris	Bpk/Mr Dr. Rozali bin Mohamed Ali
Wakil Presiden Komisaris	Ibu/Ms Gunarni Soeworo
Komisaris	Bpk/Mr Sigid Moerkardjono
Komisaris	Bpk/Mr Datuk Hamzah bin Bakar
Komisaris	Bpk/Mr Dr. Roslan bin A. Ghaffar
Komisaris	Bpk/Mr Dato` Halim bin Muhamat
Komisaris	Bpk/Mr Ananda Barata
Presiden Direktur	Bpk/Mr Peter B. Stok
Wakil Presiden Direktur Bakar	Bpk/Mr Hashemi Albakri bin Abu
Direktur	Bpk/Mr Andi Mohammad Hatta
Direktur	Bpk/Mr Iay Un Soo
Direktur	Bpk/Mr C. Heru Budiargo
Direktur	Bpk/Mr Daniel James Rompas
Direktur	Bpk/Mr V. Catherinawati Hadiman

Pada tanggal 31 Desember 2004, karyawan Bank "X" berjumlah 4.115 (31 Desember 2003 : 3.468; 31 Juli 2003 : 3.466; 31 Desember 2002 : 3.492).

4.1.2. Struktur Organisasi


Struktur organisasi memiliki arti penting dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Dari struktur organisasi dapat dilihat tugas dan tanggung jawab

masing-masing unit dan individu, sehingga tidak timbul *overlapping* antara tugas dan tanggung jawab masing-masing unit individu.

Bentuk struktur organisasi yang dimiliki Bank "X" Cabang Semarang dapat dilihat pada gambar 4.1, struktur organisasi ini berbentuk garis lini. Hubungan antara unit dan individu berjalan dari puncak organisasi sampai ke penyelenggara yang terbawah. Dengan demikian, keputusan yang diambil dapat dilaksanakan secara cepat, sehingga segala informasi dan kebijakan yang harus segera dilakukan dapat segera diimplementasikan.



GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK "X"



SEBAGAI BERIKUT :

1. RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Komite ini dipimpin oleh seorang Presiden Direktur, beranggotakan satu orang Komisaris Independen yang memimpin *committee audit* dan anggota *Board of Senior Excecutif*. Komite ini bertemu sedikitnya tiga bulan sekali untuk menentukan dan menganalisis tingkat resiko yang berkaitan dengan bisnis bank, peluang bisnis yang ada dan kecukupan modal bank. Keputusan dari komite ini dituangkan menjadi kebijakan operasional dan pedoman kerja untuk semua tingkat organisasi.

Tugas komite ini adalah melakukan kajian atas :

- a. Kerangka kerja dan tata kelola manajemen resiko;
- b. Arah, strategi dan program manajemen resiko;
- c. Profil resiko dan analisa kecukupan modal;
- d. Kebijakan dan implementasi manajemen resiko;
- e. Metodologi pengukuran manajemen resiko;
- f. Rencana keadaan darurat (*contingency plan*);
- g. Kecukupan pencadangan penghapusan.

Untuk membantu peran komite dimaksud, maka dilakukan kontrol dan pemeriksaan secara independen terhadap aspek operasional bank oleh internal audit yang dipimpin oleh komisaris.

2. CREDIT RISK POLICY COMMITTEE

Resiko kredit dikelola dengan melakukan kajian terhadap :

- a. Diversifikasi kredit dan portofolio (segmen usaha/sector industri/debitur);
- b. Kebijakan dan prosedur kredit;
- c. Kecukupan pencadangan penghapusan;
- d. Penetapan profil indikator resiko kredit dan metode pengukuran resiko kredit.

Komite ini bertemu sedikitnya enam kali dalam setahun dan dipimpin oleh Direktur Compliance and Risk Management, dihadiri oleh Presiden Direktur dan anggota *Board of Senior Executive* lainnya.

3. ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Tugas komite ini adalah mengawasi posisi dan kondisi neraca bank dan kemudian dibandingkan dengan kondisi pasar dan dalam pertemuan bulannya komite ini menentukan strategi optimal untuk mengelola resiko ini. ALCO ini dipimpin oleh Direktur Finance and Corporate Planning.

ALCO memusatkan perhatiannya pada besarnya aktiva lancar, termasuk kecukupan cadangan likuiditas di Bank Indonesia, kemampuan bank untuk menggalang dana dari pasar uang antar bank, struktur pendanaan bank, jatuh tempo aktiva dan kewajiban, tingkat suku bunga dan kecenderungan pasar, kecukupan pendanaan di masa mendatang dan kondisi ekonomi makro.

4. MARKET RISK COMMITTEE (MARCO)

Resiko pasar adalah potensi kerugian yang disebabkan oleh perubahan harga-harga pasar dan *yields*. Resiko pasar sangat berkaitan dengan pinjaman nasabah bank, deposito, aktivitas perdagangan, surat-surat berharga dan produk derivatif. Resiko pasar dikelola dalam batas resiko secara menyeluruh dan menggunakan teknik lindung nilai (*hedging*). Seluruh aktivitas perdagangan sehubungan pada pertukaran mata uang asing, derivatif, pasar uang, dan surat-surat berharga dipantau setiap hari dan dikaji dengan basis *mark to market* sesuai batas yang ditetapkan oleh MARCO dan sejalan dengan peraturan Bank Indonesia. MARCO dipimpin oleh Direktur Corporate Banking dan mengadakan pertemuan sedikitnya setiap tiga bulan sekali yang dihadiri oleh Presiden Direktur dan *Board of Senior Executive* lainnya.

5. OPERATION AND INFORMATION RISK COMMITTEE

Resiko operasional adalah potensi kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang melibatkan orang, kegagalan proses, teknologi, permasalahan hukum, kejadian eksternal, kepatuhan peraturan dan sebagainya. Di bawah struktur tata kelola bank, masing-masing unit bisnis bertanggung jawab untuk resiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Sebagai tambahan, profil resiko bank secara keseluruhan dan sistem pengawasan intern telah dikembangkan dan dipantau oleh *Operation and Information Risk Committee*. Komite ini dipimpin oleh Direktur Information

Technology and System dan mengadakan pertemuan sedikitnya tiga kali dalam satu tahun yang dihadiri oleh *Board of Senior Executive* serta beberapa *Group Head* terkait. Komite ini memusatkan perhatiannya kepada resiko operasional yang berhubungan dengan pengembangan produk, sistem, sumber daya manusia dan prinsip "*know your customer*" sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya penipuan dan malpraktek.

6. COMMITTEE AUDIT

Di samping sistem dan komite manajemen resiko yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank "X" telah membentuk fungsi khusus dalam sistem pengendalian internnya. Direktur *Compliance Audit and Risk Management* dapat diundang dalam setiap acara Forum Komite Audit yang dihadiri oleh Internal Audit sebagai narasumber.

Committee Audit Bank "X" bertemu sedikitnya sekali dalam sebulan sebagai bagian dari perannya untuk mengkaji ulang setiap kegiatan operasional bank. Internal Audit mengemban pengkajian secara independen pada semua area dan unit bisnis secara sistematis, untuk membahas masalah pengontrolan, memadai tidaknya kebijakan dan prosedur, kepatuhan pada ketentuan bank sentral dan peraturan intern serta efektivitas dari pengawasan dan struktur manajemen. Hasil kajian Internal Audit tersebut dilaporkan pada Komisaris, baru kemudian komisaris melaporkan langsung pada Presiden Direktur.

Committee Audit dipimpin oleh seorang Komisaris Independen dengan dua anggota independen lain yang bertugas meninjau ulang efektivitas sistem akuntansi bank, fungsi internal audit dan pekerjaan eksternal audit.

4.1.4. Prosedur Pemberian Kredit

Permohonan fasilitas kredit pada Bank "X" Cabang Semarang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

4.1.4.1. Permohonan Kredit

- a. Untuk mengajukan permohonan kredit Bank "X" Cabang Semarang, calon debitur terlebih dahulu diwawancarai oleh pihak bank mengenai tujuan dari permohonan kredit tersebut. Dalam hal ini perlu diketahui apakah debitur tersebut adalah nasabah *commercial* atau nasabah *consumer*. Bagi nasabah *commercial* menerima fasilitas kredit yang bersifat produktif, karena mempunyai potensi untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan nasabah *consumer* menerima fasilitas kredit yang bersifat konsumtif, maksud dari konsumtif ini adalah tujuan dari kredit itu pada umumnya adalah untuk pembelian dan/atau pembangunan rumah sendiri dan pembelian tanah atau mobil untuk digunakan sendiri dan kredit multiguna, yang dapat dipergunakan untuk keperluan konsumtif antara lain : membiayai sekolah, biaya wisata, pembelian peralatan untuk praktek dokter dan lainnya.
- b. Calon debitur kemudian melengkapi berkas-berkas permohonan kredit yang diminta oleh Bagian Kredit, yaitu :

1. Akte Pendirian Badan Usaha.
 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 5. Surat Ijin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah.
 6. Surat Ijin Industri untuk Usaha Industri.
 7. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, khususnya untuk perusahaan yang memiliki total aset \geq Rp 25 milyar.
 8. Identitas pribadi permohonan perorangan (KTP/SIM).
 9. Sertifikat Hak Milik/Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor dari barang jaminan dan/atau bukti pemilikan jaminan lainnya.
 10. Uraian atas rencana dan tujuan penggunaan kredit serta rencana pengembaliannya.
 11. Referensi pihak ketiga.
- c. Pejabat kredit melakukan pengumpulan data, memeriksa formulir permohonan serta kelengkapan dokumen-dokumen yang diminta, hal ini ditujukan untuk mengetahui kredibilitas debitur. Untuk memperoleh data-data seperti di atas, maka diperlukan informasi-informasi yang diberikan baik oleh pihak intern badan usaha maupun dari ekstern badan usaha.

Adapun permintaan informasi dari ekstern, yaitu :

- Permintaan Tertulis kepada Badan Usaha Lain atau yang biasa disebut dengan *Bank Indonesia Checking*.

Apakah badan usaha debitur mempunyai utang kepada Bank lain, jaminan, *plafond*, kolektibilitas.

- Informasi dari *supplier* dan *buyer* atau dengan istilah *trade checking*.

Sedangkan informasi yang didapatkan dari intern badan usaha, yaitu :

- Verifikasi Data, yaitu dengan melakukan kunjungan ke debitur (*site physic*). *Account Officer* akan melakukan survei usaha debitur dengan pemeriksaan langsung ke tempat usaha calon debitur mengenai manajemen dan kegiatan operasi usaha debitur, sarana usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi jalan usaha calon debitur secara langsung ini dinamakan *on the spot*. Hasil pemeriksaan ini akan dicatat pada *call report* dan dibuatkan suatu laporan kunjungan setempat.
- Verifikasi Barang Jaminan atau Agunan, yaitu pemeriksaan terhadap jenis agunan, kelengkapan surat-surat kepemilikan agunan, serta keadaan agunan yang nantinya akan dianalisis untuk menentukan nilai agunan.

d. Evaluasi Permohonan Data

Petugas kredit memeriksa dan mengevaluasi atau mengolah informasi-informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap yaitu mengenai 5 C kredit. Selanjutnya dianalisis kemungkinan-kemungkinan peluang pengembangan serta hambatan yang akan mempengaruhi kelancaran usaha dan kreditnya, sehingga pemutus kredit akan mengetahui perkiraan riil resiko kebutuhan debitur yang muncul dari pemberian kredit tersebut dan menetapkan struktur yang akan memperkecil kemungkinan resiko. Hal ini dilakukan dengan menggunakan suatu perangkat aplikasi kredit.

Dalam mengevaluasi atau mengolah informasi-informasi yang ada perlu diperhatikan dari data debitur atau nasabah, yaitu :

➤ Aspek Manajemen Debitur, yang merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan dan kelancaran pembayaran kreditnya di bank. Ini dapat dilihat dari reputasi sudah cukup baik dan memadai. Kualitas pegawai telah memadai, dan lain sebagainya. Selain itu juga perlu diketahui mengenai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, apakah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

➤ Aspek Teknis Produksi

Analisis aspek teknis produksi meliputi pemeriksaan terhadap :

- Mesin dan Peralatan Produksi

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah barang yang dibuat dengan mesin-mesin tersebut mampu bersaing baik dari segi mutu maupun biaya produksinya.

- Proses Produksi

Untuk mengetahui apakah teknologi yang digunakan dalam proses produksi mempunyai keunggulan bersaing, baik dari segi mutu produksi, model, efisiensi, dan fleksibilitas proses produksi.

- Lokasi Pabrik

Hal ini perlu diperhatikan karena pemilihan lokasi berpengaruh terhadap biaya transport, baik biaya bahan baku maupun biaya transport bahan jadi.

- Rencana Produksi

Rencana produksi yang diajukan nasabah atau debitur harus dianalisis untuk mengetahui apakah rencana tersebut realistis.

➤ Aspek Pemasaran

Tujuan analisis aspek pemasaran adalah untuk mengetahui apakah nasabah atau debitur yang bersangkutan mampu :

- Memasarkan barang-barang produksinya sesuai dengan rencana.
- Mengatasi persaingan dengan pengusaha-pengusaha lainnya.

Untuk menganalisis program pemasaran suatu badan usaha, dilihat dari anggaran biaya pemasaran. Bagaimana pengalokasian anggaran pemasaran pada berbagai komponen dalam *marketing mix* (*Product, Price, Place, Promotion*).

➤ Aspek Eksternal

Untuk memperoleh keyakinan bahwa debitur akan *survive* (sehingga dapat membayar kembali pinjamannya), dan dilihat pengaruhnya terhadap masa depan badan usaha nasabah. Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat dikelompokkan ke dalam *micro-supplier*, konsumen, pesaing dan publik, ekonomi, teknologi, demografi kultur atau sosial politik.

➤ Aspek Keuangan

Tujuan yang ingin dicapai dalam analisis keuangan yaitu untuk mengetahui :

- Kualitas Aktiva
- Likuidasi atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek.

- Solvabilitas atau kemampuan nasabah untuk membayar seluruh hutangnya.
- Profitabilitas atau kemampuan badan usaha untuk mendapatkan laba.
- *Cash Flow* atau kemampuan badan usaha menghasilkan kas.
- Kebijakan dan praktek-praktek keuangan badan usaha secara keseluruhan.

Selain itu analisis keuangan juga bertujuan untuk menghitung jumlah kredit yang dibutuhkan nasabah. Di samping itu juga dilakukan analisis rekening koran nasabah atau debitur di bank-bank lain (jika ada) atau di Bank "X", tujuannya adalah untuk melihat mutasi kredit dalam memperhatikan besarnya omzet maupun mutasi debet dari debitur.

➤ Aspek Agunan

Fungsi agunan dalam pemberian kredit adalah :

- Sebagai sumber pembayaran kedua, jika pembayaran utama hasil operasi badan usaha tidak berjalan sebagaimana diharapkan.
- Untuk mengikat nasabah secara psikologis, gunanya supaya debitur lebih serius mengelola usahanya dan melunasi kreditnya, karena jika usahanya macet debitur akan kehilangan harta kekayaannya.

e. Ulasan Resiko Pemberian Kredit

Petugas kredit akan menganalisis resiko yang mungkin timbul dari pemberian suatu kredit. Analisa ini diperlukan, karena setiap kredit mempunyai permasalahan yang berbeda-beda, sehingga perlu memperhatikan seluruh aspek yang dapat mempengaruhi usaha calon debitur, baik secara kualitatif

maupun kuantitatif. Adapun resiko yang dapat terjadi dalam badan usaha yang dapat mempengaruhi putusan kredit, terbagi ke dalam 2 kelompok yaitu yang pertama resiko umum, misalnya penurunan omzet, konflik diantara pemegang saham pada badan usaha debitur, sedangkan yang kedua adalah resiko khusus, misalnya badan usaha tidak memperhatikan pangsa pasar.

f. Persetujuan Kredit

Dari hasil analisis, evaluasi dan data atau informasi yang diperoleh, maka Petugas Kredit menyiapkan usulan kredit yang dilengkapi dengan kumpulan laporan inspeksi, penilaian agunan yang akan diserahkan kepada Panitia Kredit, yang bertugas untuk memutuskan apakah usulan tersebut diterima atau ditolak. Jika usulan kredit tersebut ditolak, maka usulan kredit tersebut dikembalikan kepada petugas kredit, kemudian diproses ulang atau diberitahukan kepada pemohon kredit melalui petugas kredit. Jika mendapat persetujuan, maka Panitia Kredit memberitahukan bahwa permohonan kredit debitur disetujui atau diterima untuk mendapatkan fasilitas kredit. Selain itu petugas kredit juga memberikan surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada calon debitur. Walaupun sudah dikeluarkan surat keputusan persetujuan permohonan kredit, bukan berarti ada kaitan perjanjian utama bank dan calon debitur. Putusan kredit adalah persetujuan secara tertulis dari pejabat pemutus kredit yang berwenang terhadap besarnya kredit yang diberikan, struktur kredit yang telah disusun, serta jenis, jumlah dan nilai agunan kredit tersebut. Fasilitas kredit harus diputuskan oleh paling tidak 2 pejabat kredit yang mempunyai wewenang memutus kredit., dimana salah

satunya mempunyai limit yang bersesuaian. Tujuan diciptakannya mekanisme keterlibatan lebih dari satu orang pejabat pemutus adalah untuk langkah pengawasan melekat dalam setiap putusan kredit.

g. Persiapan Perjanjian Kredit

Setelah permohonan kredit disetujui, unit hukum memeriksa kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen, kemudian bagian administrasi kredit menyimpan Surat Perjanjian Kredit dan peningkatan agunan sebagai bentuk ikatan resmi antara pihak bank dan nasabahnya. Pengikatan ini dilakukan oleh notaris dan agunan diserahkan ke bank. Bagian administrasi kredit dapat menolak putusan pemberian kredit, bila permohonan kredit tidak memenuhi syarat dan tidak ada kesesuaian, dengan membuat surat usulan (nota intern) kepada Panitia Kredit (*Credit Committee*).

h. Kemudian debitur mengajukan pembukuan rekening Koran, dengan demikian debitur dapat melaksanakan pencairan kredit dengan menarik cek atau bilyet giro sesuai dengan rencana yang disetujui oleh pihak bank, yang akan menjadi bukti untuk pembukuan.

i. Pemantauan Kredit

Dalam rangka pencapaian sistem pemberian kredit, proses layanan pemberian kredit tersebut tidak berhenti sampai tahap realisasi dan dokumentasi kredit saja, tetapi dilanjutkan dengan pemantauan kredit. Pemantauan yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan *on the spot*. Bila dalam keadaan *urgent* atau mendesak maka *on the spot* dilakukan pada saat itu juga. Selain itu juga dilakukan pemantauan rekening badan usaha debitur, pemantauan aktivitas

badan usaha, pemantauan terhadap bunga, asuransi, premi, dan lain sebagainya. Pemantauan kredit ini dilakukan secara teratur dan pembayaran terus-menerus sampai dengan perjanjian kredit jatuh tempo.

- j. Pemantauan pemberian kredit juga dilakukan oleh auditor bank atau internal auditor bank, yaitu dengan melaksanakan pemeriksaan dan pengevaluasian atas kecukupan dan efektifitas sistem pengendalian internal badan usaha atau bank dan mutu pekerjaan dalam pelaksanaan tanggung jawab yang ditugaskan. Dalam hal ini internal auditor Bank "X" melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu :

- Memeriksa kelengkapan dokumen sumber, yaitu Surat Perjanjian Kredit dan dokumen pendukungnya seperti Surat Pengikatan Agunan, Surat Keputusan Kredit, dan lain sebagainya.
- Memeriksa berkas atau syarat yang harus dilengkapi oleh debitur, yaitu akta pendirian badan usaha debitur, SIUP, NPWP, TDP, Surat Ijin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah, Surat Ijin Konstruksi, Laporan Keuangan, Sertifikat Hak Milik, dan lain sebagainya.
- Memeriksa otorisasi dari petugas yang berwenang tercantum dalam Surat Perjanjian Kredit dan dokumen pendukung lain, apakah telah ditandatangani oleh petugas yang tepat.
- Pengecekan terhadap pemisahan fungsi atau tugas dari pejabat bagian keuangan, apakah telah dilakukan sesuai dengan tugas masing-masing, yaitu dengan mengadakan pemisahan antara petugas yang melaksanakan operasi (*Account Officer*) dan petugas yang melaksanakan (administrasi

kredit). Internal auditor bank melakukan pengawasan dan mereview hasil kerja petugas kredit tersebut.

4.1.4.2. Pembaharuan / Pemberian Tambahan Fasilitas Kredit

Pada prinsipnya proses pembaharuan kredit sama dengan proses pemberian fasilitas kredit baru. Dimulai dengan mengajukan permohonan fasilitas kredit, melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Setelah dilakukan pemeriksaan data, evaluasi dan analisis data oleh petugas kredit, persetujuan pemberian kredit oleh kelompok pemutus kredit dan pemeriksaan ulang oleh administrasi kredit, maka jika disetujui akan dibuatkan Surat Perjanjian Kredit, yang menandakan diterimanya debitur.

4.1.4.3. Perpanjangan Fasilitas Kredit

Untuk perpanjangan fasilitas kredit, didasarkan kepada penilaian bank terhadap badan usaha nasabah. Debitur harus diberitahukan kepada bank untuk perpanjangan fasilitas kredit sebelum tanggal jatuh tempo (beberapa bulan sebelumnya), kemudian bank akan mengadakan pemeriksaan dan penilaian terhadap badan usaha debitur, setelah pemeriksaan atau penilaian dilakukan oleh bank, maka bank akan menyetujui perpanjangan fasilitas kredit debitur paling lambat pada saat fasilitas kredit jatuh tempo.

4.1.5. Prinsip Umum Perkreditan

Ada beberapa prinsip umum dan kebijakan umum perkreditan yang ditetapkan Bank "X" Cabang Semarang dalam melaksanakan kegiatan perkreditan.

4.1.5.1. Sistem Pemberian Kredit

Bank "X" Cabang Semarang menggunakan sistem Batas Wewenang Persetujuan, yaitu dengan nilai kredit kurang dari atau sama dengan Rp 2,5 milyar. Sedangkan nilai kredit di atas Rp 2,5 milyar s/d Rp 15 milyar merupakan kewenangan Kantor Wilayah dan kredit diatas Rp 15 milyar merupakan kewenangan Kantor Pusat.

4.1.5.2. Konsep Keputusan Pemberian Kredit

Untuk menjamin Panitia Kredit yang obyektif dengan kualitas kredit yang baik, maka setiap keputusan tidak dapat diputuskan oleh satu orang, melainkan harus merupakan hasil keputusan bersama. Pada Bank "X" Cabang Semarang ini keputusan pemberian kredit setidaknya terdiri dari *Branch Manager* dan Pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Direksi.

4.1.5.3. Jenis Usaha yang dapat Diberikan Kredit

Salah satu kredit yang diberikan oleh Bank "X" adalah kredit yang diberikan kepada badan usaha untuk modal kerjanya dalam rangka

mempertahankan atau meningkatkan volume usaha, adapun jenis usaha yang dapat diberikan kredit oleh Bank "X" adalah sebagai berikut :

- a. Usaha atau bisnis sektor industri (lebih diutamakan), kredit yang didapatkan digunakan dalam perputaran usahanya, yaitu untuk pembelian bahan baku, proses produksi, penyimpanan dan penjualan secara kredit.
- b. Usaha atau bisnis sektor perdagangan dan jasa. Kredit yang didapatkan, digunakan untuk membiayai persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
- c. Usaha konstruksi atau kredit kepada pemborong. Kredit yang didapatkan, digunakan untuk membiayai proyek pembangunan.

4.1.5.4. Agunan / Jaminan Kredit

Pada Bank "X" membagi agunan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Untuk Barang Bergerak

Yaitu jaminan yang diikat dengan hak fidusia yang berarti atas dasar kepercayaan dan agar memperoleh kekuatan hukum yang kuat, maka pengikatan dilakukan secara notariil dan pengikatan tersebut didaftarkan pada Lembaga Fidusia, sehingga mempunyai hak preferen yaitu hak yang didahulukan atau memiliki prioritas utama.

b. Untuk Barang Tidak Bergerak

Yaitu jaminan yang diikat dengan hak tanggungan yang bersifat eksklusif dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti keputusan hakim. Masing-masing jaminan kredit ini nilainya minimal 125 % dari kredit yang diberikan,

dengan total jaminan kredit gabungan (barang bergerak dan barang tidak bergerak) harus lebih besar dari 150 %. Pengikatan untuk barang tidak bergerak adalah dengan akta hak tanggungan, karena kreditur (bank) memiliki hak preferen atau hak didahulukan dibanding dengan kreditur lainnya.

4.1.5.5. Penilaian Perkreditan

a. *Character* (Watak)

Tugas bank melakukan penilaian watak debitur, adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan untuk membayar utangnya bila permohonannya disetujui oleh bank. Titik perhatian bank ditujukan pada masalah kejujuran dan itikad baik debitur. Untuk itu dari data-data yang disampaikan dapat diketahui sejauh mana kebenaran yang dikemukakan di dalamnya. Kemudian dari pribadi nasabah sebagai pimpinan badan usaha juga diperhitungkan apakah yang bersangkutan orangnya pemboros, suka mengelak tanggung jawab, dan lain sebagainya. Semua perilaku nasabah di masa lalu juga dijadikan sebagai bahan masukan bank dalam mempertimbangkan kemauan nasabah untuk melunasi kredit.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Usaha yang akan dibiayai dengan kredit pada prinsipnya nasabah harus mengelola dengan baik, sebab kalau tidak ada usaha nasabah tidak berkembang dan akan menjadi macet, yang berarti nantinya nasabah akan kesulitan membayar kembali kreditnya. Sebelum bank menyetujui permohonan kreditnya, bank menilai kemampuan debitur untuk mengelola

usaha yang akan dibiayai dengan kredit. Bank perlu mengetahui, apakah nasabah mempunyai cukup pengalaman mengelola usaha, selain itu juga apakah pimpinan badan usaha mempunyai kemampuan memimpin, menguasai serta kesungguhan dalam mengelola badan usaha dengan baik dan menguntungkan.

c. *Capital* (Modal)

Dalam praktek selama ini, bank jarang memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal. Untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan nasabah dapat menyediakan modal sendiri dapat dilihat dari laporan keuangan badan usaha (neraca dan laporan laba rugi).

d. *Collateral* (Jaminan)

Untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah diharuskan menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Perlu dilakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur, apakah sudah memadai dengan nilai kredit yang diberikan oleh bank. Sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali kredit dari bank.

e. *Condition* (Prospek Usaha)

Hal ini menyangkut obyek yang akan dibiayai dengan kredit itu mempunyai masa depan yang baik. Agar dapat dikatakan demikian, maka obyek kredit

tersebut perlu diteliti apakah bermanfaat bagi orang banyak dan apakah usaha debitur nantinya akan mendapat keuntungan.

4.1.5.6. Jenis-Jenis Fasilitas Kredit yang Diberikan

Ada Beberapa jenis kredit yang diberikan oleh Bank "X" Cabang Semarang, yaitu :

1. Kredit Modal kerja

Kredit yang akan dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja, misalnya pembiayaan persediaan, piutang dagang maupun lainnya.

2. Kredit Investasi

Kredit ini diberikan untuk pembiayaan barang-barang modal, seperti pembelian kendaraan, mesin-mesin produksi, pembelian tanah & bangunan untuk pabrik dan/atau kantor, dan lain sebagainya, yang biasanya pembayaran kembalinya dilakukan secara angsuran.

3. Kredit Ekspor

Kredit yang diberikan untuk kepentingan pengadaan barang maupun pembiayaan lainnya (produksi) barang-barang untuk kepentingan ekspor.

4.1.5.7. Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit pada Bank "X" Cabang Semarang adalah sebagai berikut :

1. Lancar (*Pass*)

Kredit ini digolongkan dalam kualitas lancar apabila prospek usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik; kinerja debitur memiliki perolehan laba tinggi dan stabil; memiliki kemampuan membayar tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

2. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Kredit digolongkan sebagai kredit dalam perhatian khusus apabila prospek usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas; kinerja debitur memiliki perolehan laba cukup baik namun memiliki potensial menurun; terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai 90 (sembilan puluh) hari; jarang mengalami cerukan, atau mutasi rekening aktif.

3. Kurang Lancar (*Substandard*)

Kredit ini digolongkan sebagai kredit kurang lancar apabila prospek usaha memiliki potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan; kinerja debitur memiliki perolehan laba rendah; terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; terdapat cerukan atau mutasi rekening aktif yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

4. Diragukan (*Doubtful*)

Kredit ini timbul apabila memiliki prospek usaha yang menurun; kinerja debitur memiliki laba sangat kecil atau negatif; memiliki rasio hutang terhadap modal tinggi; terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus

delapan puluh) hari; terjadi cerukan atau mutasi rekening aktif yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

5. Macet (*Loss*)

Kredit ini timbul apabila memiliki prospek usaha sangat diragukan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti; kinerja debitur mengalami kerugian yang besar, sehingga tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan; terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

Penggolongan kualitas kredit yang diselamatkan, walaupun pada saat penyelamatan dapat memenuhi kolektibilitas Lancar (*Pass*), dalam jangka waktu 6 bulan sejak penyelamatan kredit tersebut setinggi-tingginya digolongkan sebagai Kredit Kurang Lancar (*Substandard*).

Walaupun kredit memenuhi kriteria Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar dan Diragukan, apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan seperti tampak pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1
PENETAPAN KUALITAS KREDIT
DITINJAU DARI PROSPEK USAHA

PROSPEK USAHA					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan usaha memiliki potensial pertumbuhan yang terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan usaha menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. - Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. - Beroperasi pada kapasitas yang optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. - Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. - Tidak beroperasi pada kapasitas umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. - Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. - Operasional tidak kontinu.

Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen yang sangat baik. - Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/ pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen yang baik - Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen cukup baik - Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen kurang berpengalaman - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/ pemogokan tenaga kerja yang berdampak cukup material bagi kegiatan usaha debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen sangat lemah - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha debitur.
Dukungan dari grup atau afiliasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi debitur berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.

TABEL 4.2
PENETEPAN KUALITAS KREDIT
DITINJAU DARI KINERJA (PERFORMANCE) DEBITUR

KINERJA (PERFORMANCE) DEBITUR					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	- Perolehan laba tinggi dan stabil.	- Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	- Perolehan laba rendah	- Laba sangat kecil atau negatif. - Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset.	- Mengalami kerugian yang besar. - Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	- Permodalan kuat.	- Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	- Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	- Rasio utang terhadap modal tinggi.	- Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Arus kas	- Likuiditas dan modal kerja kuat. - Analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat	- Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu	- Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu	- Likuiditas sangat rendah. - Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan	- Kesulitan likuiditas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya

	memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.	memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa yang akan datang.	membayar bunga dan sebagian dari pokok.	bunga. - Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	produksi. - Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo secara material.
Sensitivitas terhadap resiko pasar	- Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	- Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	- Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	- Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	- Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.

TABEL 4.3
PENETAPAN KUALITAS KREDIT
DITINJAU DARI KEMAMPUAN MEMBAYAR

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. - Jarang mengalami cerukan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. - Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. - Terjadi cerukan yang bersifat permanent khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan debitur dengan bank baik debitur selalu menyampaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan debitur dengan bank baik debitur selalu menyampaikan informasi keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia 	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan debitur dengan bank sangat buruk dan informasi keuangan

	<p>informasi keuangan secara teratur dan akurat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan debitur. 	<p>secara teratur dan akurat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis bank atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan debitur. 	<p>terdapat hasil analisis Bank atas laporan keuangan/ informasi keuangann yang disampaikan debitur.</p>	<p>atau tidak dapat dipercaya.</p>	<p>tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.</p>
Kelengkapan dokumentasi kredit	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi kredit lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi kredit lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi kredit kurang lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi kredit tidak lengkap. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat dokumentasi kredit.
Kepatuhan terhadap perjanjian kredit	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pelanggaran perjanjian kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit yang cukup prinsipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
Kesesuaian penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pinjaman. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan. - Perpanjangan kredit sesuai dengan analisis kebutuhan kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, namun jumlahnya tidak material. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. - Perpanjangan kredit kurang sesuai dengan analisis kebutuhan debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang cukup material. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material. - Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan). 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pinjaman, dengan jumlah yang material. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material. - Perpanjangan kredit tidak sesuai dengan analisis kebutuhan debitur (perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pinjaman. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang sangat material. - Perpanjangan kredit tanpa analisis kebutuhan debitur.

<p>Kewajiban sumber pembayaran kewajiban</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan debitur. - Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh bank dan debitur. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara cukup material. 	<p>yang cukup material.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pinjaman secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. - Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pinjaman.
<p>Kewajaran sumber pembayaran kewajiban</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). - Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). - Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit. - Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas, secara cukup material. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang. - Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian kredit valas secara material. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis kredit dengan kurun waktu yang cukup panjang. - Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian kredit valas.

4.2. HASIL ANALISIS

4.2.1. Tinjauan Umum Dalam Pengujian Tingkat Kepatuhan Atas Prosedur Pemberian Kredit

Bank “X” Cabang Semarang dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit harus menuntut pihak bank agar perlu memperhatikan secara seksama kegiatan perkreditan ini, karena kegiatan usaha ini yang mendominasi dana bank.

Dalam melakukan pengujian tingkat kepatuhan atas prosedur pemberian kredit pada Bank “X” Cabang Semarang penulis melakukan beberapa tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat dicapai hasil pemeriksaan yang benar dan dapat dipercaya, serta akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan luas pemeriksaan berikutnya.

Tahapan-tahapan pelaksanaan pengujian tingkat kepatuhan yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemahaman terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
2. Pemahaman terhadap bidang usaha badan usaha, khususnya pada bagian perkreditan. Pemahaman ini dilakukan dengan cara meninjau Bank “X” cabang Semarang pada bagian perkreditan, melihat kebijakan kredit, dan melakukan wawancara dengan pejabat yang mempunyai wewenang pada bagian kredit maupun bagian lainnya yang terkait.
3. Pemahaman terhadap prosedur pemberian kredit Bank “X” Cabang Semarang dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan prosedur tersebut.

4. Setelah penulis mempelajari unsur pengendalian intern yang ada, kemudian penulis harus melakukan pengujian untuk menentukan sampai sejauh mana pengendalian tersebut dapat diandalkan, yaitu dengan merancang atau membuat pertanyaan berupa kuesioner yang berkaitan dengan pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit. Kuisisioner ini diberikan hanya untuk pihak yang berkepentingan saja, seperti Kepala Reviewer Kredit dan Kepala Cabang Semarang.
5. Hasil jawaban kuesioner dijadikan pedoman untuk menyiapkan rancangan suatu program pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit didasarkan pada berbagai unsur pengendalian intern. Program pengujian kepatuhan ini membantu penulis untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas pengendalian intern yang terdapat pada Bank "X" cabang Semarang.

4.2.2. Evaluasi Pendahuluan Terhadap Pengendalian Intern pada Prosedur Pemberian Kredit

Evaluasi pendahuluan terhadap pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit dilakukan setelah penulis melakukan pemahaman terhadap tahapan-tahapan pelaksanaan pengujian tingkat kepatuhan yang telah disebutkan sebelumnya. Penulis dapat menentukan luas pemeriksaan dan pengujian serta mengevaluasi pengendalian intern yang terdapat dalam Bank "X" cabang Semarang. Setelah itu, barulah penulis dapat menyusun program audit yang

nantinya akan dijadikan saran-saran perbaikan atas pengendalian intern badan usaha.

Untuk mengetahui kuat tidaknya pengendalian intern atau prosedur pengendalian internal atas prosedur pemberian kredit yang ada pada Bank "X" cabang Semarang, maka penulis memberikan pertanyaan berupa kuisisioner kepada pihak yang berkepentingan, yaitu Kepala Reviewer Kredit dan Kepala Cabang Semarang.

Penyusunan kuisisioner ini didasarkan pada elemen-elemen pengendalian internal yang ada dalam prosedur pemberian kredit, kuisisioner pengendalian intern dirancang sedemikian rupa sehingga ada 2 (dua) kemungkinan jawaban, yaitu "ya" atau "tidak". Jawaban "ya" berarti unsur pengendalian intern terdapat pada Bank "X" dan menunjukkan bahwa sistem tersebut telah berjalan secara efektif.

4.2.3. Evaluasi Atas Penerapan Kuisisioner Pengendalian Intern pada Prosedur Pemberian Kredit

Berdasarkan jawaban atas kuisisioner pengendalian internal yang diberikan kepada Kepala Reviewer Kredit dan Kepala Cabang Semarang terhadap prosedur pemberian kredit, maka penilaian terhadap Bank "X" Cabang Semarang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ada *manual of operation* pada departemen kredit yang merupakan pedoman bagi setiap personel departemen kredit untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta memudahkan pengukuran kinerja atau *performance* masing-masing karyawan.

2. Bank “X” telah mempunyai struktur oraganisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional pemberian kredit secara tegas dengan maksud agar tidak terjadi kolusi antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.
3. Adanya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pemberian kredit dilaksanakan dengan baik dan dalam pengawasan oleh internal auditor sehingga apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dapat dicari penyebabnya dengan mudah serta dapat dicari buktinya.
4. Adanya proses pemantauan kredit yang cukup memadai oleh internal auditor dengan melakukan penilaian terhadap berkas-berkas permohonan kredit, analisis kredit, penilaian terhadap jaminan yang akan digunakan untuk menutup atau mengcover kredit penilaian kolektibilitas debitur sampai pemberian keputusan terhadap kredit yang dibutuhkan oleh debitur.
5. Pihak bank selalu mengadakan *bank to bank information* yang dilakukan oleh internal auditor dengan maksud agar pihak bank dapat mengetahui informasi mengenai calon debitur sehingga dapat menghindari kemungkinan yang akan merugikan pihak lain.

4.2.4. Program Pengujian Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit

Setelah melakukan evaluasi atas pengendalian intern melalui kuesioner, maka selanjutnya dilakukan suatu program kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit untuk membuktikan apakah unsur-unsur pengendalian intern

yang dievaluasi dengan kuesioner tersebut benar-benar dilaksanakan dalam pemberian kredit, serta untuk membuktikan efektifitas pengendalian intern.

Perancangan program pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit didasarkan pada berbagai unsur pengendalian intern yang diperoleh dari hasil analisis atas kuesioner pengendalian intern.

4.2.5. Penerapan Program Pengujian Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit dan Temuan Audit

1. Melakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi pemberi persetujuan kredit dan fungsi pencatatan.

Telah ada pemisahan fungsi pada Bank "X" Cabang Semarang, yaitu fungsi persetujuan kredit yang dilakukan oleh Panitia Kredit sebagai kelompok pemutus kredit cabang, fungsi pencatatan kredit dan pengeluaran uang berdasarkan Surat Perjanjian Kredit oleh bagian administrasi kredit.

2. Memeriksa *manual of operation* milik Bank.

Bank "X" mempunyai buku *manual of operation*, yaitu buku-buku pedoman kerja beserta dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan untuk segala jenis kegiatan perbankan maupun di bidang perkreditan. Buku ini digunakan oleh pihak bank sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya. Buku pedoman ini telah disusun secara lengkap dan sistematis karena akan dipakai sebagai standar dalam pelaksanaan kerja sehari-hari, sehingga memudahkan pihak bank untuk melakukan pengukuran antara realisasi kerja dengan pedomannya.

3. Melakukan pengamatan terhadap pemilihan nasabah dan penilaian barang jaminan.

Setiap debitur mengajukan permohonan kredit, maka disiapkan suatu formulir permohonan kredit untuk diisi oleh calon debitur. Pada saat calon debitur mengajukan permohonan kredit, terlebih dahulu dilakukan wawancara yang berkaitan dengan keberadaan calon seperti mengenai pekerjaan, tempat tinggal, tempat usaha, selain itu juga ditanyakan mengenai tujuan calon debitur dalam menggunakan fasilitas kredit yang akan diberikan oleh pihak bank. Surat Permohonan Kredit ini sebagai bukti adanya pengajuan kredit dari debitur dan merupakan informasi awal yang dibutuhkan pihak bank untuk mengetahui identitas calon debitur dan sebagai penilaian pendahuluan, Bank "X" melakukan inspeksi barang jaminan sebelum dilakukannya ikatan perjanjian kredit. Kegiatan pemeriksaan ini dituangkan dalam laporan penilaian agunan, yang mencakup jenis agunan, status kepemilikan, nilai pasar, nilai likuiditas dari agunan tersebut. Dan untuk menghindari bank dari kerugian, maka semua agunan yang *insurables* telah diasuransikan dengan Banker's Clause.

4. Melakukan pengamatan terhadap mutasi pegawai atau pejabat.

Bank "X" melakukan mutasi pada karyawan secara teratur, yang diawasi oleh internal auditor. Mutasi ini dilakukan untuk :

- a. Menghindari seorang pejabat menguasai pekerjaan terus-menerus, yang akan mengakibatkan adanya manipulasi.

- b. Menghindari adanya persekongkolan atau kolusi antara karyawan atau pejabat kredit dengan nasabahnya.
 - c. Manambah pengetahuan dan pengalaman pada pekerjaan lain.
5. Memeriksa apakah bank mempunyai penasehat hukum / konsultan.

Dari hasil pemeriksaan, Bank "X" telah mempunyai penasehat hukum. Penasehat hukum ini selalu ikut berperan dalam kegiatan usaha bank dan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup bank.

6. Memeriksa laporan kegiatan usaha debitur serta laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

Bank "X" mengharuskan debitur atau nasabahnya mengirimkan laporan kegiatan usaha ini, misalnya memeriksa dokumen-dokumen realisasi usaha debitur baik dalam kuantum maupun nilai rupiahnya dan membandingkan dengan aktivitas rekening untuk pinjaman-pinjaman yang sedang berjalan dan memeriksa rencana-rencana aktivitas mendatang dan dibandingkan dengan sebelumnya.

7. Meminta laporan *on the spot* dari tempat usaha debitur.
8. Melakukan pengamatan adanya diversifikasi bunga menurut resiko.

Bank "X" dalam melakukan penentuan suku bunga pinjaman dipengaruhi oleh penilaian *Credit Risk Rating*. Bila resiko tinggi, maka tingkat bunga yang akan dibebankan juga akan lebih tinggi. Sebaliknya bila resiko rendah, maka tingkat bunga akan lebih rendah.

9. Melakukan pengamatan kolektibilitas para debitur oleh pihak bank.

Penilaian kolektibilitas para debitur oleh pihak dilakukan secara teratur. Penilaian kolektibilitas ini bagi Bank "X" sangat penting karena dapat untuk mengetahui kemampuan debitur dalam melunasi kewajiban kredit pada bank.

10. Memeriksa bukti adanya pengiriman *bank to bank information*.

Bank "X" melakukan *bank to bank information* mengenai calon debitur yang dilakukan oleh internal auditor dengan maksud agar pihak bank dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang akan merugikan pihak bank. *Bank to bank information* dilakukan dengan cara mencari informasi dari bank-bank lain yang berhubungan dengan calon debitur, dan informasi dari realisasi bisnis atau pelanggan. Dengan demikian dapat diketahui reputasi dan bonafiditas usaha dari calon debitur tersebut.

11. Memeriksa kelengkapan dokumen debitur yang merupakan syarat permohonan kredit tersebut disetujui atau tidak.

Bagian administrasi kredit akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan kepada pihak pemutus kredit bahwa dokumen yang diberikan oleh calon debitur telah lengkap atau tidak. Kemudian oleh bagian administrasi kredit, dokumen-dokumen tersebut dilakukan pengarsipan secara sistematis, sehingga memudahkan untuk pencarian dokumen dan pemeriksaan oleh internal auditor.

12. Mengambil sampel surat perjanjian kredit yang didalamnya sudah termasuk surat pengikatan agunan.

4.2.6. Pembahasan Lebih Lanjut Tentang Temuan Audit Kepatuhan pada Prosedur Pemberian Kredit

Setelah hasil pemeriksaan diperoleh dan dapat diambil suatu keputusan mengenai sistem pengendalian internalnya, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis sebagai berikut :

1. Adanya tanda tangan otorisasi oleh pejabat berwenang yang tercantum pada Surat Perjanjian Kredit.

Ini berarti setiap permohonan kredit yang telah disetujui oleh Bank "X", dalam Surat Perjanjian Kredit yang telah dibuat selalu ada tanda tangan dari pejabat berwenang yang menunjukkan Surat Perjanjian Kredit tersebut sah dan pemberian kredit benar-benar terjadi atau tidak fiktif.

2. Adanya kesesuaian informasi yang terdapat dalam Surat Perjanjian Kredit dengan informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung. Ini berarti Surat Perjanjian Kredit yang dibuat selalu berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya sehingga ada kesesuaian informasi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kerja yang baik dari bagian yang mempunyai wewenang terhadap otorisasi Surat Perjanjian Kredit dan dokumen pendukung.

3. Tanda tangan otorisasi oleh pejabat berwenang yang tercantum pada dokumen pendukung.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap dokumen yang berhubungan dengan pemberian kredit kepada debitur selalu diotorisasi oleh pejabat berwenang sehingga dapat diketahui dengan jelas fungsi dan wewenang tiap bagian.

4. Adanya jaminan kebendaan yang memadai, yang mengcover kredit.

Ini menunjukkan bahwa pihak bank mengharuskan kredit yang diberikan selalu ditutup atau dicover dengan jaminan kebendaan yang memadai, sehingga pemberian kredit tersebut tidak akan merugikan dan akan mengurangi resiko.

5. Surat Perjanjian Kredit yang bernomor urut.

Hal ini menunjukkan adanya sistem pengarsipan secara sistematis, sehingga memudahkan dalam pencarian Surat Perjanjian Kredit.

6. Dokumen-Dokumen yang bernomor urut.

Ini berarti telah dilakukan sistem pencatatan dan pengarsipan secara sistematis, sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen.

7. Kelengkapan Surat Perjanjian Kredit dan dokumen pendukung yang dibuat personel bagian kredit.

Menunjukkan adanya perjanjian kredit yang sah, dilengkapi dengan surat pengikatan agunan dan adanya kekuatan informasi dokumen pendukung yang dihasilkan oleh personel bagian kredit.

4.2.7. Evaluasi Akhir Keseluruhan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Atas Prosedur Pemberian Kredit

Setelah diadakan evaluasi pendahuluan atas sistem pengendalian intern pada Bank "X" Cabang Semarang, kemudian menerapkan pengujian kepatuhan pengendalian internal prosedur pemberian kredit pada Bank "X" tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengendalian intern pada bank tersebut adalah efektif atau dapat diandalkan.

Pengendalian intern tersebut dapat dikatakan tidak efektif atau tidak memadai karena terjadinya kesalahan atau penyelewengan mengingat keterbatasan dari sistem pengendalian intern itu sendiri, seperti persekongkolan, atau kolusi, biaya dan faktor dari manusia itu sendiri.

Tetapi pengendalian intern yang efektif atau memadai, akan dapat menekan terjadinya kesalahan atau penyelewengan dalam batas biaya yang layak. Dan pengendalian intern yang efektif akan mengakibatkan laporan tentang pemberian kredit akan dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya maupun kegunaannya pada semua pihak.

Pengendalian intern ini tentunya harus dipertahankan dan ditingkatkan, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Sistem pengendalian intern dapat ditunjukkan dengan evaluasi akhir sebagai berikut :

1. Adanya struktur organisasi yang fleksibel yang memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus mengadakan perubahan total. Selain itu struktur organisasi yang disusun harus dapat menunjukkan garis-garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, sehingga jangan sampai terjadi *overlap* fungsi. Dengan pemisahan fungsi tersebut tidak mungkin seseorang dapat melaksanakan suatu transaksi secara lengkap dari awal sampai akhir.
2. Adanya pelaksanaan sistem otorisasi dari pihak yang berwenang dan prosedur pencatatan pemberian kredit yang memadai pada semua transaksi, hal ini telah sesuai dengan kebijakan badan usaha yang dibuat oleh internal auditor. Sebelum dilakukan otorisasi, pejabat berwenang wajib melakukan

pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dan harus dapat mempertanggung jawabkan otorisasi tersebut.

3. Prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan usaha yang tertuang dalam buku *manual of operation*. Tetapi masih ada kekurangan dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen yang dilakukan petugas kredit. Hal ini disebabkan petugas kredit hanya lebih mengutamakan analisis terhadap data-data yang dikumpulkan, sedangkan pemeriksaan berkas-berkas dan dokumen dilakukan oleh bagian administrasi kredit. Berarti administrasi kredit hanyalah memeriksa kelengkapan tanpa menganalisis data yang ada di debitur. Hal ini bisa terjadi persekongkolan antara petugas kredit dengan debitur.
4. Adanya proses penilaian barang jaminan, yang dilakukan sesuai dengan kebijakan badan usaha. Proses ini mulai dari penilaian jaminan sampai dengan dibuatkannya Surat Pengikatan Jaminan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil audit terhadap pengendalian intern proses pemberian kredit melalui kuesioner maupun pengujian kepatuhan dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian intern proses pemberian kredit pada Bank "X" Cabang Semarang sudah cukup efektif dan memadai untuk melindungi kekayaan badan usaha. Dari audit tersebut dapat diambil simpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Dari audit terhadap sampel surat perjanjian kredit, tampak adanya sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pemberian kredit dilaksanakan dengan baik, pejabat-pejabat yang berwenang telah memberikan otorisasi sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
2. Pihak bank selalu mengadakan *bank to bank information* yang dilakukan oleh internal auditor dengan maksud agar dapat mengetahui informasi mengenai calon debitur, sehingga dapat menghindari kemungkinan yang akan merugikan pihak bank seperti kredit macet.
3. Prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kebijakan perusahaan yang tertuang dalam buku *manual of operation* yang dimiliki oleh Bank "X" cabang Semarang.
4. Prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank "X" cabang Semarang sudah sesuai dengan standarisasi aturan pemberian kredit yang telah ditetapkan Bank Indonesia selaku bank sentral.

5.2. SARAN

Berdasarkan simpulan yang telah dibahas sebelumnya, maka akan diberikan saran-saran yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyelewengan/permasalahan yang dapat merugikan pihak Bank "X", yaitu :

1. Tetap mempertahankan sistem pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit yang selama ini sudah cukup efektif dan memadai.
2. Untuk mempertahankan hal tersebut di atas sebaiknya Bank "X" lebih meningkatkan lagi pengawasan/pengendalian terhadap sumber daya manusia yang berhubungan dengan bidang perkreditan ini, karena bidang ini merupakan bidang yang sangat vital dalam dunia perbankan.
3. Hendaknya hasil pengujian kepatuhan terhadap sistem pengendalian intern proses pemberian kredit yang dinilai cukup memadai oleh auditor terus dipertahankan. Dan apabila ditemukan kelemahan terhadap kebijakan badan usaha, sebaiknya internal auditor segera mengusulkan kepada pihak manajemen untuk merubah kebijakan tersebut yang dianggap dapat merugikan bagi badan usaha di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 1996. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Akuntan Publik*. Jakarta : Fakultas Ekonomi (Universitas Indonesia).
- Arens, Alvin A., and James K. Loebbecke. 1997. *Auditing : An Integrated Approach*. Seventh Edition. Englewoods Cliff : Prentice Hall, Inc.
- Bank Indonesia. 1995. SK DIR. BI No. 27/162/KEP/DIR dan SE BI No. 27/7/UPPB. *Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum*.
- , 1995. Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR. *Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank*.
- , 2005. Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005. *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*.
- , 2005. Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005. *Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum*.
- Boynton, William C., and Walter G. Kell. 1996. *Modern Auditing*. Sixth Edition. Canada : John Wiley and Sins, Inc.
- Heckert, J.B. 1995. *Controllershup*. Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- , 2001. *Standar Professional Akuntan Publik : Standar Auditing, Standar Atestasi, Standar Jasa Akuntansi, dan Review*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Mulyadi. 1992. *Pemeriksaan Akuntan*. Edisi Keempat. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- , 1997. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1992. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*. Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE.

-----, 1994. *Bank Auditing*. Cetakan Keempat. Jakarta : Djambatan.

Pany, Kurt, Walter B. Meigs, O. Ray Whittington, and Robert F. Meigs. 1992. *Principle of Auditing*. Tenth Edition. Japan : Richard D. Irwin, Inc.

Stoner, James A. F. 1996. *Manajemen*. Jilid 1. Terjemahan Alexander Sindoro. Jakarta : PT. Prenhallindo.

Yin, Robert K., 2003. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Zainul Arifin. 2001. *Analisis Penerapan Sistem Penyaluran Kredit Untuk Meminimalisasi Kredit Macet Pada Bank "X" Surabaya*.



TABEL
KUISIONER PENGENDALIAN INTERN

KUISIONER PENGENDALIAN INTERN ATAS PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT			
<p>NAMA PERUSAHAAN : PT. Bank "X" cabang Semarang</p> <p>NAMA KARYAWAN : "JS"</p> <p>JABATAN : Petugas Kredit</p> <p>TANGGAL WAWANCARA : 25 Juli 2005</p>			
NO	KUISIONER	YA	TIDAK
1	Apakah pihak bank telah memiliki pedoman/manual of operation di bidang perkreditan ?	✓	
2	Apakah manual of operation yang ada telah disusun secara sistematis, lengkap dan dapat dipakai secara memadai ?	✓	
3	Apakah terdapat pemisahan fungsi yang tegas antara memberi persetujuan kredit, pengeluaran uang dan penagihan serta pencatatan kredit ?	✓	
4	Apakah antara Account Officer dan Financial Analyst diadakan pembagian kerja yang tegas ?	✓	
5	Apakah kredit hanya diberikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan ?	✓	
6	Apakah kredit yang baru, selalu dibuatkan laporan kepada pimpinan ?	✓	
7	Apakah dalam bank yang bersangkutan diadakan mutasi pegawai/pejabat secara teratur ?	✓	
8	Apakah bank mempunyai langganan Notaris atau Akuntan Publik yang tinggi reputasinya ?	✓	
9	Apakah bank mempunyai penasehat hukum yang tinggi reputasinya ?	✓	
10	Apakah bank yang menerima laporan keuangan usaha debitur secara teratur ?	✓	
11	Apakah bank menggunakan bank to bank information atas calon nasabah atau debiturnya ?	✓	

NO	KUISIONER	YA	TIDAK
12	Apakah bank melakukan analisis terhadap laporan keuangan debitur untuk memantau bisnis debitur ?	✓	
13	Apakah laporan keuangan dari para debitur yang berskala besar selalu diaudit oleh Akuntan Publik ?	✓	
14	Apakah dalam bank yang bersangkutan tidak terdapat suatu kelompok nasabah yang memperoleh berbagai kredit dalam jumlah yang relatif besar ?	✓	
15	Apakah formulir setiap pengajuan permohonan kredit, debitur harus mengisi formulir atau surat permohonan kredit ?	✓	
16	Apakah kredit yang telah diberikan, penggunaannya sesuai dengan tujuan permohonannya ?	✓	
17	Apakah Bank yang bersangkutan melaksanakan BI Checkers ?	✓	
18	Apakah inspeksi on the spot ke tempat usaha debitur dilakukan secara teratur minimal 3 bulan sekali ?	✓	
19	Apakah bank yang bersangkutan melaksanakan penilaian kembali atas barang jaminan ?	✓	
20	Apakah atas kredit yang diberikan selalu ditutup dengan jaminan kebendaan yang memadai ?	✓	
21	Apakah semua kredit yang diberikan selalu dibuatkan ikatan perjanjian kredit yang lengkap?	✓	
22	Apakah pemutusan kredit didukung oleh analisa yang lazim dan lengkap ?	✓	
23	Apakah penyelia kredit melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen debitur yang diminta secara seksama ?	✓	
24	Apakah surat perjanjian kredit telah bernomor urut dan pemakaiannya dipertanggung jawabkan oleh pejabat berwenang ?	✓	
25	Apakah sistem pengarsipan dari bermacam-macam dokumen yang menyangkut perkreditan telah diarsipkan secara sistematis ?	✓	

NO	KUISIONER	YA	TIDAK
26	Apakah setiap perjanjian kredit yang akan jatuh tempo telah diproses penyelesaian atau perpanjangan ?	✓	
27	Apakah bank meminta agunan tambahan atau permohonan tambahan kredit bila agunan semula tidak menutup total kredit ?	✓	
28	Dalam penetapan suku bunga kredit apakah terdapat diversifikasi bunga menurut resiko atas kredit yang akan diberikannya ?	✓	
29	Apakah rekening koran debitur selalu dikirim ke debitur secara teratur sehingga memungkinkan untuk diadakan rekonsiliasi ?	✓	
	Diperiksa Oleh : NT		
	Tanggal : 25 Juli 2005		